

Bidang Studi: Ilmu Hukum

**PENELITIAN
DIPA UMA**



**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

OLEH

**RAFIQI,SH.,MM
MARSELLA,SH.,M.Kn**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

Bidang Studi: Ilmu Hukum

**PENELITIAN
DIPA UMA**



**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

OLEH

**RAFIQI,SH.,MM
MARSELLA,SH.,M.Kn**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN


1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Peneliti
 - a. Nama : Rafiqi, SH,MM
 - b. NIP/NIK : -
 - c. NIDN : 01-170481-03
 - d. Pangkat/Gol : IIIa/Asisten Ahli
 - e. Jabatan Fungsional : -
 - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum
 - g. Pusat penelitian : LP2M UMA
 - h. Alamat : Jl. Kolam No.1 Medan Estate UMA
 - i. Telepon : 061-6850652
4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Medan
5. Luaran : Publikasi dalam Jurnal Moral dan Adil UMA.
6. Biaya : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH

Medan, 10 September 2012
Peneliti



Rafiqi, SH, MM

Menyetujui
Ka. Lembaga Penelitian-UMA



Dr. Ir. Suswati MP

ABSTRAC

One of the unlawful act which is classified as an act of persecution is Domestic Violence (domestic violence).

Domestic violence is an act against someone, especially women cause a hardship or suffering physical, sexual, psychological and / or penelantaran household including threat to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household (Article 1 Paragraph 1 Law No.23 '2004).

The problem of this study as follows What factors, criminal incident of abuse occurred within the family and How the protection of the law and legal policy in tackling criminal incident of abuse in the family.

Violence in the family described as a pattern of behavior that is offensive or that create the threat of force or physical harm done by a partner or is widely cited as violence or abuse of power by one family member to another member, in violation of the rights individu. Legal provisions relating dengnan mayhem in this family is the Law. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Expect that the results of this study to improve the protection of law and policy in the handling of cases of abuse of the family.

This research was conducted at the Medan District Court. Violence in the family can no longer be viewed as a problem of the individual, but it is a social problem in the community related to all forms of abuse, violence, cruelty and devotion to human dignity. Violence against women is a reflection of male power and female vulnerability is a manifestation before men, and even a picture of injustice.

The factors underlying the occurrence of acts of domestic violence are: Lack of communication between husband and wife, there is no harmony in the household, wife of error, incompetence economy economically, the husband committed adultery, the influence of liquor, as a result of forced marriages of the family, community and culture.

PDKRT Act protection was also divided into temporary protection and protection with the court order and the services provided by the institution and institute appropriate duties and functions of each: protection by the police in the form of temporary protection,

Protection by Advocate, protection by the court order of protection in addition to the consideration of the dangers that may arise against the victim, essential health services, especially in efforts to provide means of sanctions against perpetrators of domestic violence, social worker services, volunteer services provided to the victim's companion, the spiritual care given meeberikan explanation for the right deal, kewajiaban provide reinforcement of faith and piety to the victim.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Waramatullahi Wabarakatuh


Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian DIPA UMA yang berjudul Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan hasil penelitian ini, masih banyak perlu perbaikan. Untuk itu diharapkan saran dan masukan kepada penulis untuk perbaikan yang akan datang.

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian DIPA UMA ini.

Wassalam

Penulis,



Rafiqi,SH,MM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Khusus	3
1.4. Urgensi Penelitian	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Delik	4
2.2. Delik Aduan	7
2.3. Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU No.23 Tahun 2004	8
2.4. Pemeriksaan dan Bentuk-bentuk Pemeriksaan	12

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian	16
3.2. Spesifikasi Penelitian	16
3.3. Alat Pengumpulan Data	16
3.4. Teknik Pengumpulan Data	16
3.5. Analisis Data	17
3.5. Jadwal Pelaksanaan.....	17

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	18
4.2. Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Peristiwa dalam keluarga	23

4.3. Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Peristiwa Pidana Penganiyaan dalam Keluarga.....	35
4.4. Kasus dan Tanggapan Kasus	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	43
5.2. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak penganiayaan hanya dibatasi penganiayaan dalam keluarga.

Peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak luar dari sipembuat dan juga unsur yang bersifat ojektif yaitu unsur yang terdapat pada diri sipembuat itu sendiri.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dibutuhkan dapat saja dengan melawan hukum.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat 1 UU No.23'2004).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain KUHPidana maka ketentuan hukum yang berhubungan dengan penganiyaan dalam keluarga ini adalah undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau,
- c. Jadi yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana ditengah-tengah keluarga maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian sipelku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa, terjadi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kebijakan hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?

1.3. Tujuan Khusus

1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiyaan dalam keluarga.
2. Menganalisis perlindungan hukum dan kebijakan hukum penerapan sanksi pidana dalam praktek hukum penganiyaan dalam keluarga menemukan dan mengembangkan, mengkaji kebenaran suatu peristiwa hukum.

1.4. Urgensi Penelitian

1. Kekerasan dalam keluarga dengan disebutkan sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau secara luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota lain, yang melanggar hak individu.
2. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penganiyaan dalam keluarga ini adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kebijakan dalam penanganan kasus penganiyaan keluarga.

Oleh karena itu pentingnya penulis meneliti yang berkaitan dengan Penganiyaan dalam keluarga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Delik

Delik didalam kamus bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Delik berasal dari bahasa latin yakni *Delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *Delict* dalam bahasa perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentang delik tersebut diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum perbuatannya tetapi manusianya.

Jika dilihat Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Lebih tepatnya seperti disampaikan Van Hattum bahwa perbuatan orang yang melakukannya sama sekali tidak dipisahkan.

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan didalam KUHPidana, yang terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan atau kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun didalam Buku II KUHPidana dan pelanggaran disusun didalam Buku III KUHPidana. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah *crimineel-onrecht* dan pelanggaran adalah *politie-onrecht*. *Criminal onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. *Politie onrecht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.
2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (*krenkings delicten*) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan

suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti Pasal 489 KUHPidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, Pasal 497 KUHPidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kenakalan. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu itu juga termasuk kejahatan.

3. Kejahatan dan pelanggaran ini dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperti ukuran perbedaan yang telah di uraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan kejahatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah *crimineel-onrecht* dan pelanggaran adalah *politie-onrecht*. *Crineel onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. *Politie onrecht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti *criminel onrecht* sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya mentik beratkan dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (*krenkings delicten*) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti pasal 489 KUHPidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 497 KUHPidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpau palsu.

Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk kejahatan.

3. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu dipandang dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif.

Sistem KUHPidana ada kecendrungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, sekalipun ada penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran mempunyai derajat yang sama. Beberapa ketentuan KUHPidana yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

1. Percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran tidak pidana (Pasal 54, 60 KUHPidana), meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kejahatan penganiyaan tidak dipidana juga (Pasal 351 Ayat 5 KUHPidana).
2. Daluarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibandingkan kejahatan, kecuali bagi kejahatan dengan percetakan (Pasal 78 KUHPidana).
3. Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komisaris yang tidak ikut melakukan pelanggaran tidak dipidana, sehingga ketentuan ini terdapat didalam hal terjadi kejahatan (Pasal 59 KUHPidana).
4. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan (Pasal 82 KUHPidana).
5. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku system pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri (Pasal 70 Ayat 1 dan KUHPidana).
6. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang (Pasal 39 Ayat 2 KUHPidana).

2.2 Delik Aduan

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari korban peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut delik aduan.

Alasan dari adanya delik aduan ini adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah jika dilakukan penuntutan.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.

Delik aduan itu dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Delik absolut, ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam Pasal 284, 287, 293, 310 dan berikutnya Pasal 332, 322 dan Pasal 369 KUHPidana.
2. Delik aduan relatif, ialah delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 lalu menjadi delik aduan. Delik aduan ini tersebut dalam Pasal 367, 370, 394 dan Pasal 411 KUHPidana.

KUHPidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akan tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUHPidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat 1 KUHPidana yaitu : Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam

belas tahun (*curatele*) lain orang bukan sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal:

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada di kemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Title XXI Buku II KUHPidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap sipelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

2.3. Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU N0.23 Tahun 2004

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat di pidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memepunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan, disinilah tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulum poena sine Culpa*).

Penganiyaan berdasarkan Pasal 351 KUHPidana. Pasal 351 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum selamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiyaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum (KUHPidana Pasal 37,53,1845,3535,356,487).

Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka ada 3 (tiga) jenis penganiyaan biasa yakni:

1. Penganiyaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
2. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang.

Penganiyaan yang diatur KUHPidana terdiri dari:

1. Penganiyaan berdasarkan Psal 351 KUHPidana yang dirinci atas:
 - a. Penganiyaan biasa,
 - b. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c. Penganiyaan yang mengakibatkan orang mati.
2. Penganiyaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHPidana.
3. Penganiyaan berencana yang itur oleh Pasal 353 KUHPidana dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiyaan berat yang diatur Pasal 354 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengakibatkan luka berat,
 - b. Mengakibatkan orangnya mati.

5. Penganiyaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHPidana dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penganiyaan berat dan berencana.
- b. Penganiyaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain itu diatur pula Bab XX (penganiyaan oleh Pasal 358 KUHPidana, orang-orang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 370 KUHPidana sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

Jadi ada tiga jenis penganiyaan, penganiyaan dalam arti umum, penganiyaan ringan dan penganiyaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga jenis penganiyaan ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan penjelasan dalam Pasal 453 KUHPidana. Pembagian jenis penganiyaan tersebut, perlu dikaji lebih seksama, khususnya terhadap jenis penganiyaan ringan dan penganiyaan berencana.

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasana, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga .
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Budi Sampurna membagi kekerasan terhadap keluarga dari dua segi yaitu:

1. Kekerasan dalam keluarga (*domestic violence intimate partner violence*).
2. Kekerasan Seksual.

Kekerasan dalam keluarga dengan disebutkan sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya atau secara luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota lain, yang melanggar hak individu.

Konotasi yang diberikan oleh Budi Sampurna sepertinya menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih mengarah kepada perbuatan secara fisik sehingga Budi Sampurna tidak memasukkan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan perkosaan. Sedangkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga tersebut meliputi kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kata aniaya berarti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan tersakiti atau menyiksa dan sebagainya.

Penganiayaan artinya perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan sebagainya terhadap teraniaya. Perbuatan penganiayaan didalam KUHPidana disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHPidana.

2.4. Pemeriksaan dan Bentuk-bentuk Pemeriksaan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan.

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara pidana agar dapat diselesaikan adalah:

1. Penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Mengadili.
4. Pelaksanaan putusan hakim.

Apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tingkat pengadilan, dimana ditingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai kesalahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak tersangka juga harus tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka ditingkat pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan padanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu pemeriksaan pendahuluan dan periksa dalam persidangan, dimana masing-masing pengertian dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran.
2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri terdakwa didepan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbuatannya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa pemeriksaan dapat dimaksud adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidnetikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan ~~di~~ dalam suatu berita acara pemeriksaan.

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka selanjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang ~~di~~ ~~ajukan~~.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Pemeriksaan perkara biasa.
2. Pemeriksaan singkat.
3. Pemeriksa cepat.

a.d.1 Pemeriksaan Perkara Biasa

Undang-undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.hyh

a.d.2. Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu: yang diperiksa menurut acara pemeriksaann singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerpana hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Yang paling menonjol dalam pemerikiksaan singkat adalah:

- a. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.
- b. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan.
- c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
- d. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.

ad.3. Pemeriksaan cepat

pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu;

- a. Pemeriksaan tindak pidana ringan.
- b. Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 205 ayat 1 KUHP yang isinya sebagai berikut: yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.

Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan pasal 211 KUHP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama perempuan dan khususnya kekerasan Fisik, berdasarkan dengan UU No.23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang kekerasan fisik. Berdasarkan uraian tersebut maka kasus yang berkaitan KDRT diperoleh di pengadilan Negeri Medan.

3.3. Alat Pengumpulan Data

- a. Observasi kasus Penganiyaan dengan objek keluarga/KDRT di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Wawancara yakni tanya jawab dengan para informan atau pihak yang terkait dengan masalah penelitian secara akurat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, internet dan data-data yang diperoleh relevan dengan penelitin.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung di Pengadilan Negeri Medan.

3.4. Analisis data

Data yang terkumpul masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu analisis secara deskriptif kualitatif. Penentuan metode analisis seperti ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) data/objek penelitian sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan untuk memberikan argumen bagaimana penerapan penyelesaian tindak pidana penganiyaan yang terjadi dalam keluarga untuk perlindungan hukum korban KDRT.

3.5. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan selama sekitar 5 (lima) bulan dengan penelitian, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN 2012				
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Persiapan penelitian	■				
2	Pengumpulan data		■	■		
3	Tabulasi dan Analisis			■	■	
4	Menyusun laporan				■	
5	Perbaikan Laporan					■
6	Penggandaan laporan					■

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga

Sebagian besar korban KDRT dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi. Kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PDKRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Disini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya tindak KDRT.

Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni tindak penganiyaan, kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Tindak kekerasan yang diatur dalam PDKRT ini mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi didalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan dan agama dengan melibatkan berbagai didiplin, lintas institusi dan lembaga.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakan dalam hubungan perempuan laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman agama.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah:

a. Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya di pengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial dan ekonomi, sosiaa dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada isteri, sehingga memunculkan respon dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap isteri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap isteri.

b. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Antara suami isteri sering terjadi percekcoan dan perselisiahn yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan seri ng menyakiti dan memukul isteri.

c. Kesalahan isteri

Ketidakpatuhan isteri terhadap suami, terlalu mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah tangga, hal seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan suaminya akan cenderung tidak membantah, diam dan hanya menangis.

d. Ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi

Kurangnya ras tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada isteri, tidak mempunyai pekrjaan/ pengangguran. Hal ini dapatmemicu terjadinya tindak kekerasan. Karena isteri sering menuntut kebutuhannya dipenuhi

e. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami

Pada saat diketahui isteri. Si isteri menuntut pemutusan hubungan dengan suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukan sang Suami didasarkan pada ikatan perkawinan yang telah ada. Yang tertutup oleh egoisme suami menjadikan pemukulan terhadap isteri.

f. Pengaruh minuman keras

Setelah suami pulang dari acara kumpul-kumpul dan karena ajakan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, biasanya mereka pulang dengan keadaan mabuk. Isteri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung dipukul. Walaupun pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruh minuman keras serta karena sang suami sudah teler berat.

g. Akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.

Budaya masyarakat yang masih ada menikahkan anaknya dengan paksaan. Pernikahan yang tidak ada landasan cinta.

h. Masyarakat dan Budaya.

Masyarakat dan budaya masyarakat merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam menegakkan berjalan tidaknya penegak hukum. Masyarakat beranggapan bahwa kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja.

Masyarakat masih menganggap seorang isteri mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan seorang suami dan membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, dimana hal tersebut akan menjadikan keluarga tersebut dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Budaya yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang isteri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi



dalam kehidupan keluarga, dengan alasan mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya. Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dimana dalam Undang-undang PDKRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga budaya mudah memaafkan dari masyarakat.

Perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.

Hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan, dimana seharusnya persamaan hak harus dihargai antara satu dengan lainnya. Hal-hal seperti ini sudah menjadi perilaku yang biasa dimana setiap tingkah laku suami dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dilakukannya selaku kepala rumah tangga. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untuk mendidik, mengajari atau mendisiplinkan pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa untuk memperoleh layanan, pendampingan dan kepatuhan dari isteri dan pasangan.

Selama ini masalah rumah tangga sering dipandang sebagai wilayah domestik yang bersifat sangat pribadi. Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan kekerasan, baik yang dalam bentuk fisik, psikologis, pemaksaan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, akhirnya menjadi wilayah pribadi yang sukar ditembus oleh pihak-pihak yang ingin turut menyelesaikan persoalan tersebut. Korban KDRT umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, struktur hukum, yang belum perspektif gender, hingga budaya hukum yang menganggap bahwa mengungkap adalah aib.

Dibawah ini dicantumkan jumlah kasus penganiyaan /kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu dalam Januari 2011 sampai dengan Mei 2012.

No	Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Januari	0	1
2	Februari	2	4
3	Maret	0	6
4	April	0	1
5	Mei	3	1
6	Juni	2	-
7	Juli	3	-
8	Agustus	2	-
9	September	4	-
10	Oktober	2	-
11	November	2	-
12	Desember	5	-

Sumber : Pengadilan Negeri Medan

4.2. Kebijakan Hukum dalam Menaggulangi Peristiwa Penganiyaan dalam Keluarga

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan memersakiti atau menyiksa dan sebagainya.

Penganiyaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penidndasan dan sebagainya terhadap teraniya. Perbuatan penganiyaan didalam KUHPidana disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiyaan ringan, penganiyaan berencana, penganiyaan berat, yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHPidana

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHPidana merupakan sanksi sejak tahun 1915. Dengan memperhatikan sanksi yang dimuat dalam Rancangan Undang-undang KUHPidana 1993, dapat diperkirakan adanya kekurangan.

a. Pengaturan Penganiyaan Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-unag No.23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasan, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual,psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan atau
4. Penelantaran rumah tangga

Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No.23 tahun 2004 Kekerasan Fisik Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka ringan/berat.

Kekerasan Psikis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderita psikis berat pada seseorang.

Untuk kekerasan seksual Budi Sampurna menjelaskan adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap keluarga, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dengan korban.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang No.23 Tahun 2002 kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dimaksud.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan-tujuan tertentu lainnya.

Oleh Budi Sampurna kekerasan seksual tersebut dibagi dalam:

- a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan.

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak, yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalarannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuannya secara sempurna, sehingga dianggap persetujuan yang sah.

- b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini diberi terminologi yaitu perkosaan. Delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP harus memenuhi Unsur adanya kekerasan/ancaman kekerasan, adanya persetubuhan dan korban adalah keluarga yang bukan isterinya.

Perbuatan pemaksaan persetubuhan oral atau anal atau perbuatan paksa memasukkan sesuatu yang bukan penis kedalam vagina atau anal, taupun pemaksaan persetubuhan terhadap isterinya sendiri tidak termasuk kedalam terminologi perkosaan. Meskipun demikian KUHPidana mengenal adanya perbuatan cabul dengan paksa yang diancam dengan Pasal 289 yang dapat digunakan.

Ada suatu masalah yang menarik tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan terhadap keluarga menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 khususnya tentang ketentuan Pasal 8 huruf a yang menjelaskana bahwa “kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebenarnya apabila dilihat dari keberadaan lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah disebabkan desakan dunia dan juga keterbatasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membedakan jender sipelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau keluarga, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban yang keluarga jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa kegoncangan emosional dan psikologis yang lngsug atau tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan pribadinya, kariernya, anak-anaknya dan keluarga.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak keluarga, seorang gadis atau setelah bersuami adalah sama beratny apabila ia menerima akibat kekerasan dari seorang laki-laki, baik dalam status ayah, saudara atau suami. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan keluarga, maka tindak kekerasan terhadap kaum keluarga kalau tidak cepat diantisipasi dan menanggulangi baik kualitas maupun kuantitasnya dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar tumbuh kembangnya masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Runtutan dari Pasal 8 dan 46 diatas dapat pula dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang berbunyi ‘Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual tersebut adalah pemaksaan hubungan seksual antara suami dan isteri. Sehingga isteri dapat mengadukan suaminya kepihak **berwajib** telah melakukan kekerasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun atau denda Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selain bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diuraikan terdahulu bentuk-bentuk **kekerasan** lainnya khususnya dalam hubungannya dengan perbuatan yang **dikategorikan** kekerasan terhadap keluarga sebgaiman diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No.23 tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi degan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak-tindak **kekerasan** yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara **fisik**.

Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagai bersifat umum dilihat dari segi korban;

1. Pornografi (Pasal 282 KUHPidana dan seterusnya).
2. Perbuatan cabul (Pasal 290 KUHPidana dan seterusnya).
3. Penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana dan seterusnya).
4. Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana dan seterusnya).
5. Penculikan (Pasal 328 KUHPidana an seterusnya).

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut keluarga sebagai korban hanyalah yang berkenan dengan:

1. Perkosaan (Pasal 282 KUHPidana).
2. Pengguguran kandungan tanpa seizin keluarga yang bersangkutan (Pasal 347 KUHPidana).'
3. Perdagangan keluarga (Pasal 297 KUHPidana).
4. Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana dan seterusnya).
5. Melarikan keluarga (Pasal 332 KUHPidana).

b. Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan

Pengaduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 25 KUHP adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dengan demikian pengaduan merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 ayat 92 KUHPidana.

Adapun pihak yang berhak menyampaikan pengaduannya adalah:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyelidik.
- b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau terhadap hak mili wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- c. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Dari uraian diatas, undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor;

- a. Orang yang berhak melapor atau pelapor
Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah relistis dan menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran. Kadang-kadang apa yang didengar tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- b. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum.
Ini adalah kebalikan yang pertama sifat pelaporan merupakan hak, boleh dipergunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang tertentu, yaitu orang yang mengetahui pemufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentaraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka

melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal dan Pasal 7, dihubungkan pula dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada:

- a. Penyelidik atau
- b. Penyidik atau
- c. Penyidik pembantu

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh kepada penyelidik atau langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Untuk menjelaskan hal ini kembali meneliti ketentuan Pasal 108 ayat 1,4,5 dan

6. Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan:

- a. Dapat dilakukan dengan lisan atau
- b. Dilakukan dengan tulisan

Cara mengajukan atau menyampaikan laporan/pengaduan:

- a. Kalau laporan berbentuk lisan, laporan atau pengaduan lisan tersebut dicatat ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan sipenerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu).
- b. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan ditandatangani pelapor pengadu.
- c. Jika dalam hal pelopor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 Ayat 3).
dari masyarakat atau dari pelapor/pen tanda terimaanya surgadu. Dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau

pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan/pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampingkan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu kepihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan pengaduan.

Sampai sekarang masih banyak keluhan anggota masyarakat yang merasa pengaduannya dipermainkan, sehingga timbul perasaan apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas pengalaman praktek penegakan hukum yang mendiamkan pengaduan mereka.

- d. Akibat dari keadaan di atas timbul kejengkelan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan/pengadu, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 Ayat 6).

Surat tanda penerimaan pengaduan, gunanya sebagai sarana pengawasan, berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diajukan kepada pejabat penyelidik atau penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya. Malah ada sebagian yang sudah rela mengeluarkan sekian banyak biaya, tetapi penyelidikan tidak digubris ataupun lamban berjalan. Memang kalau dipikir sering terjadi kelucuan alam kehidupan ini. Pelapor sudah jadi korban kejahatan, namun dipermainkan dengan segala macam biaya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1981 kita telah berusaha untuk menempatkan harkat dan martabat manusia ditempat yang semestinya dan ingin melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana ada 3 (tiga) kepentingan yang harus diperhatikan dan harus mendapat jaminan sepenuhnya yaitu:

- a. Kepentingan negara atau pemerintah termasuk alat-alat perlengkapannya.

Kepentingan ini undang-undang telah mengaturnya secara jelas, misalnya bahwa negara harus dilindungi dari segala macam perbuatan yang membahayakan keselamatannya baik dari siapapun datangnya.

b. Kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakat haruslah terjamin keselamatan dan keamanannya dari berbagai tindak-tindak pidana yang ada ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari segala ancaman-ancaman tindak pidana.

c. Kepentingan orang yang dituntut atau dituduh.

Kepentingan orang yang dituduh sudah sepantasnya sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim dari hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut. Ia tetap dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap, sebagaimana azas yang dianut oleh KUHAP yaitu azas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Pasal 66 KUHAP.

Dengan adanya jaminan hak dari tersangka tersebut dalam suatu perkara pidana, maka disetiap tingkat pemeriksaan haruslah mempergunakan sistem pemeriksaan yang dianut oleh undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Mengenai sistem pemeriksaan ini kita kenal dengan dua (2) sistem pemeriksaan yaitu :

a. . Sistem *Accusataoir*

Sistem ini menganggap bahwa seorang tersangka/terdakwa sebagai subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang berhadapan dengan pihak yang memeriksa yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya dan hakim berada diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara antara mereka menurut peraturan hukum yang berlaku.

Sistem inilah yang dipergunakan untuk mengadakan pemeriksaan ditingkat pengadilan tinggi.

b. Sistem *Inquisatoir*

Dalam pemeriksaan ini tersangka dianggap sebagai suatu objek yang harus diperiksa ujudnya yang berhubungan dengan suatu tuduhan/persangkaan. Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran sidersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu persangkaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka supaya mengakui saja kesalahannya.

Dalam sistem ini yang dianut oleh KUHAP maka adapun sistem yang dipergunakan adalah sistem *accusatoir* ditingkat Pengadilan dan *inquisatoir* yang diperlunak ditingkat penyidikan. Yang diperlunak maksudnya dalam hal ini adalah bahwa di saat diadakan pemeriksaan terhadap tersangka ditingkat penyidikan dapat dihadiri oleh keluarganya/panesahat hukumnya.

Dengan adanya sistem ini dapat kita lihat sebagaimana ketentuan dari Pasal 115 KUHAP yang menyatakan;

1. Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap eamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui sistem apakah yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana disetiap tingkat pemeriksaan.

Untuk membuktikan segala kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada tersangka maka sebagai pembuktinnya akan diselesaikan pada pemeriksaan ditingkat pengadilan adapun pihak-pihak yang hadir.

4.3. Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) maka adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian dengan suami dan bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh sikorban karena berkaiatan dengan steruktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PDKRT secara substantif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individu. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangat terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetpn perlindungan, pertolongan darurat

serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni tindak pidana penganiyaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu mamahmi bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang staus sosialnya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dana atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga diluar itu, perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.

UU PDKRT secara selektif membedakan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan upemberi sanksi kepada pelku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan pelindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus

dikantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahann tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

2. Perlindungan oleh Advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, malakukan mediasi dan negosiasi diantara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (ligitasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hkum, relawan pendamping dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah pelindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. Pengadilanna dapat melakukan penahann dengan surat perintah penahann terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan' tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai denga profesinya wajib memberikan laporan tertulishasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau

membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai hukum dan alat bukti.

5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan menanggapi hak, kewajiban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan dilapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT dimuka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT dinegeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang terjadinya KDRT merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti diharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena KDRT justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karier dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

KDRT merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya sungguh-sungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi

menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

Sebagai Hak Korban Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 PKDRT.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementasi dan teknis operasional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan bagi korban.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3).

Permohonan bisa diajukan oleh korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani (Pasal 29 UU PDKRT) atau orang yang diberi kuasa oleh korban untuk melaporkan. Namun jika korban dan atau keluarganya berada dan ancaman yang membahayakan jiwa, hakim bisa saja memberikan penetapan meskipun korban tidak memintanya.

Permohonan perlindungan korban dapat diajukan setiap waktu dan sesuai kebutuhan korban. Jika korban memilih untuk tidak meneruskan laporan kepolisian atas kasus KDRT nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan kePengadilan. Sementara itu pengadilan yang menerima permohonan perlindungan korban.

Sebagai kensekuensi ketentuan Pasal 26 UU PDKRT yang memungkinkan korban KDRT melaporkan kepada:

- a. Kepolisian setempat dimana korban berada.
- b. Kepolisian setempat ditempat kejadian perkara (TKP), maka tempat mengajukan permohonan diajukan ke pengadilan dimana korban berada ataupun di TKP.

Permohonan kepada Pengadilan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Jika permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri wajib mencatat permohonan tersebut.

Perlindungan terhadap korban (dan saksi) merupakan hak bagi setiap korban (dan saksi) tindak pidana (Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Tak terkecuali korban (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan PP bagi korban KDRT ke Pengadilan sebagaimana tergambar dalam hasil temuan pemantauan lembaga. Agar ketentuan mengenai perlindungan korban KDRT menjadi implementatif dan menjadi teknis operasional, maka dibutuhkan standarisasi mengenai penerapan PP Korban, KDRT.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3)

Dalam UU PKDRT dikenal dua perlindungan, (1) Perlindungan Sementara, dan (2) PP. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan. Sementara itu PP adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dalam kasus Arumi, Unit PPA Polda Metro Jaya yang menerima laporan, semestinya langsung memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam sejak Arumi melaporkan ibunya (Pasal 16 ayat 1 UU PKDRT) dan kemudian paling lama 1 x 24 jam Polda Metro Jaya harus mengajukan permohonan PP kepada pengadilan. Dengan demikian Arumi tidak perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dikeluarkannya penetapan PP dari PN Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya langsung melakukan perlindungan kepada Arumi, yang teknisnya bisa saja bekerjasama dengan LPSK atau pihak tertentu namun tanggung jawabnya tetap POLDA.

4.4. Kasus dan Tanggapan kasus

a. Kasus

Perkara yang diajukan perkara No. 31832/Pid.B/2009/PN.Mdn. atas nama:

Nama : PONCO
Tempat Lahir : Mabar
Tgl. Lahir : 27 Agustus 1963
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Pancing
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Agustus 2009 samapi sekarang.

Terdakwa diancam dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

b. Tanggapan Ksus

Dari kasus diatas terlihat bahwa terdakwa pelaku [penganiyaan telah terbukti memenuhi rumusan unsur Pasal 44 Ayat 1 Undnag-undang No.23 Tahun 2004 dengan dasar:

a. Barang Siapa.

b. Perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan pidana berupa perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 adalah merupakan suatu bentuj penganiyaan yang terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan saksi korban terluka.

Dengan demikian maka pelaksanaan penegakan hukum khususnya hukum pidana dalam hal terjadinya tindak pidana Pasal 44 ayat 1 Undnag-undang No.23 Tahun 2004 dapat ditindak lanjuti dengan adanya pengaduan maka unsur pidana yang telah terjadi tidak akan dapat diusut oleh pihak yang berwajib.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah: Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan isteri, ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami, pengaruh minuman keras, akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya.

2. UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan pelindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing: Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara, Perlindungan oleh Advokat, perlindungan dengan penetapan pengadilan, perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban, pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT, pelayanan pekerja sosial, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani hak, kewajiban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

5.2. Sarana

1. Pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan.
2. Perlindungan Hukum yang dilakukan untuk korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai instansi terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerima pengaduan masyarakat sehingga hukum dapat ditegakkan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Bambang Poernomo, 1998 Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dinas Pendidikan Nasional, 2001 Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- H.R. Abdulssalam, 2010, Victimology, PTIK, Jakarta
- Leden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,
- Satochid Kartanegara, 1982 Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Tambah Sembiring, 1983, Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP, FH-USU, Medan

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEPPRES No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

C. Intenet

WWW. Menkumham.com

WWW. USU.ac.id

WWW. duniaesai.com



**PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR
MEDAN**

**Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111
Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847**

SURAT – KETERANGAN

No.W2.U1/ 19.755 /Hkm/.04.10/VIII/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat Ka. LP2M Universitas Medan Area Nomor :1055/LP2M-MA/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 bahwa :

Nama : Rafiqi,SH,MM

NIDN : 0117048103

Peneliti telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012 guna pengumpulan data yang dilakukannya untuk Penelitian dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM PIDANA ”**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Agustus 2012

An. PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/
PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
WAKIL PANITERA



**BIBLIATER SITEPU, SH
NIP: 040064006**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)

Jl. Kolam No.1, Telepon (061)7366878,7360168 Fax.(061)7368012 Medan 20223
e-mail : lp2m_uma@yahoo.co.id

Nomor : 1055/LP2M-UMA/VI/2012
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin melaksanakan penelitian

25 Juni 2012

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri Medan
Di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor 2118/FM/PS/2012, maka bersama ini kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada :

Nama : Rafiqi, SH, MM
NIDN : 0117048103
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
Waktu Pelaksanaan : Juli – September 2012
Lokasi : Pengadilan Negeri Medan

Untuk melaksanakan penelitian sesuai jadwal dan lokasi di atas dan mengambil data untuk pelaksanaan penelitian tersebut. Setelah selesai dilaksanakan, laporan akan diberikan kepada LP2M.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ka-LP2M UMA

Dr. Ir. Suswati, MP

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Dekan Fak. Hukum
3. Peringgal

Nomor : 3182/ Pid.B / 2009/ PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang Di Medan yang mengadili perkara kejahatan/ pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : P O N C O
Tempat lahir : Mabar.
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 27 Agustus 1963.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jln.Pancing I Lk.X No. 59 Kel.Mabar Kec.Medan Deli
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan sebagainya ;
Mengingat Pasal : 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004..

MENGADILI

Menyatakan bahwa Terdakwa : PONCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : " KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA.

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) Tahun.

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
Memerintahkan agar barang bukti berupa : nihil.

Membeban Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000- ;(seribu rupiah)

Demi inilah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : JUM'AT Tanggal 20 NOPEMBER 2009 , oleh Kami RUMINTANG , SH.MH sebagai Hakim Ketua WAHIDIN SH.M.Hum dan KASWANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SARI DUMA LUBIS , SI Panitera Pengganti dihadiri pula oleh SITI HOLIJA SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota
WAHIDIN, S. Mhum.

KASWANTO SH

Hakim Ketua
RUMINTANG, SH.MH.

Panitera Pengganti
SARI DUMA LUBIS, SH

P U T U S A N

No. 3182/Pid.B/2009/PN.Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama secara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- Nama : P O N C O.
- Tempat Lahir : mabar
- Umur/ Tgl. Lahir : 46 Tahun / 27 Agustus 1963.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jln. Pancing I Lk.X No. 50 Kel. Mabar Kec.Medan Deli
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tg.Gusta di Medan Jari tanggal 04 Agustus 2009 s/d sekarang.

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PONCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernah melakukan tindak Pidana " Kekerasan Fisik dalam rumah tangga" - sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PONCO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan No. PDM--541 /Mdn/Ep.1/09/2009 tertanggal 13 Oktober 2009.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. NOVITA BR PANJAITAN
2. SONDANG BR SIMANJUNTAK

----- Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka.

Yang meringankan :

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Terdakwa belum pernah dihukum .

Terdakwa telah berdamai dengan korban dan mau bersatu kembali membina rumah tangganya.

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa : PONCO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA:

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) Tahun.

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Memerintahkan barang bukti berupa : Nihil.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PENGADILAN Negeri Medan pada hari : **JUM'AT** tanggal **20 Nopember 2009** , oleh kami **RUMINTANG, SH.MH** , sebagai Hakim Ketua, **WAHIDIN, SH.MH** dan **KASWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut **SARI DUMA LUBIS, SH** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **SITI HOLIJA, SH** Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota


WAHIDIN SH, MH


kaswanto, SH

HAKIM KETUA


RUMINTANG - SH, MH

PANITERA PENGGANTI


SARI DUMA LUBIS, SH

" Untuk Keadilan "

SURAT TUNTUTAN

Reg. Perkara No : PDM -541/RP.9/Ep.1/11/2009

— Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa : _____

Nama lengkap : PONCO

Tempat Lahir : Mabar
 Umur/Tanggal lahir : 46 tahun.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/KN-an : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl.Pancing I Lik. No.50 kel.Mabar Medan Deli
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh Bangunan
 Pendidikan : -

— Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor/Pid.B/2009PN-Mdn tanggal 2009 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-/N.2.26.3/Ep.1/./2009 tanggal 2009, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pasal Pertama 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 (dakwaan terlampir).

FAKTA-FAKTA :

— Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. NOVITA BR PANJAITAN : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PONCO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kedai milik Sondang Simanjuntak di Jalan Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri, memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan isi surat visum et revertum No.009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.M.FAHRY LUBIS DI Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera,
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

-2. SONDANG BR SIMANJUNTAK : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PONCO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kedai milik Sondang Simanjuntak di Jalan Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri, memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan isi surat visum et revertum No.009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.M.FAHRY LUBIS DI Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

KETERANGAN TERDAKWA : PONCO : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ja terdakwa PONCO pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kedai milik Sondang Simanjuntak di Jalan Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri, memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan isi surat visum et revertum No.009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.M.FAHRY LUBIS DI Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.

BARANG BUKTI :

- Barang bukti dalam perkara ini adalah : Nihil.

— Dari keterangan dan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, dimana keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan terdakwa mengakui kebenaran tentang keterangan saksi-saksi, maka keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

— Setelah alat bukti terpenuhi, sekarang kami akan membuktikannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan yang melanggar Pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga.

— Oleh karena semua unsur telah dapat kami buktikan, maka dengan ini kami nyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

— Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana kami atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka.

-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan mau bersatu kembali membina rumah tangganya.

— Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa serta telah memperhatikan Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

M E M U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan agar terdakwa PONCO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONCO dengan pidana penjara selama 1 bulan 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

— Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009.

JAKSA PENUNTUT UMUM

SITI HOLJA, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 230023734.

B E R I T A A C A R A

No. : 3182 /Pid.B/ 2009-/ PN-Mdn

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara pidana secara biasa, yang bersidang di Medan pada hari : JUM'AT , tanggal 06 NOPEMBER 2009 dalam perkara terdakwa :

P O N C O

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Agustus 2009 s/d sekarang

YANG BERSIDANG.

RUMINTANG, SH.MH	Hakim Ketua Majelis
WAHIDIN, SH.MH.....	Hakim Anggota
KASWANTO, SH	Hakim Anggota.
SARI DUMA LUBIS, SH	Panitera Pengganti.
STTI HOLJA SH.....	Jaksa Penuntut Umum

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua, dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka terdakwa dipanggil dan disuruh masuk keruang sidang dalam keadaan bebas, tapi dijaga dengan baik, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa, mengaku bernama :

P O N C O

Lahir DI Mabar umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Panding I Lk.X No: 50 Kel.Mabar Kec.Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan Buruh Bangunan.

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyangkal telah dipanggil oleh Penasihat Hukum/Pembela ;

----- Hakim Ketua memperingatkan terdakwa supaya ia memperhatikan dengan baik-baik segala apa yang dikemukakan dan didengar dipersidangan, agar dia dapat memberikan keterangan yang sebenarnya ;

----- Atas perintah Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya yang diperbuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No. PDM-1335/EP.2/Mdn/09/2009 tanggal 03 September 2009

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua., terdakwa menerangkan bahwa dia membenarkan dan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut ;

----- Seterusnya Penuntut Umum menyerahkan kepersidangan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa Nihil.

----- Selanjutnya Hakim Ketua memeriksa apakah semua saksi-saksi telah hadir diluar persidangan, dan Hakim Ketua memerintahkan untuk mencegah saksi-saksi jangan berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan;

----- Kemudian Hakim Ketua memanggil masuk Saksi I, yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi mengaku bernama .

NOVITA BR PANJAITAN

Lahir di Balige, umur 37 Tahun jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta., tempat tinggal Jln. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan Pasar III, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan-Deli .

----- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berkeluarga, sedarah maupun semenda dan tidak bekerja pada terdakwa ; -----

----- Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut cara agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Saksi I : NOVITA BR PANJAITAN :

----- Coba Saudara terangkan duduk kejadian yang sebenarnya ?

Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri yang bernama : P.SIAHAAN Pada Polsekta Medan labuhan tertanggal 04 Agustus 2009

----- Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Selanjutnya dipanggil **Saksi ke-II** dan disuruh masuk keruangan sidang, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :

SONDANG SIMANIJUNTAK

Lahir di Medan, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kec.Medan Deli.

----- Saksi menerangkan bahwa dia tidak kenal dengan terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berkeluarga sedarah maupun semenda dan tidak bekerja padanya ; -----

----- Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut cara agamanya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ; -----

Kepada Saksi ke-II : SONDANG SIMANIJUNTAK :

----- Coba Saudara terangkan duduk kejadian yang sebenarnya ?

Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik POLRI yang bernama : P.SIAHAAN Pada POLSEKTA MEDAN LABUHAN tertanggal 29 Juli 2009

----- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

----- atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

----- Benarkah akan barang bukti ini ?

Ya, benar ; -----

----- Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada terdakwa : PONCO

----- Coba terangkan duduk kejadian yang sebenarnya dalam perkara ini ?

Bahwa benar saya melakukan perbuatan seperti yang didakwakan terhadap diri saya dan keterangan saya tetap seperti yang saya berikan dihadapan Penyidik yang bernama P.STAHAAN Pada Kantor polsekta Medan LABUHAN pada tanggal 04 Agustus 2009 saya menyalahi perbuatan saya itu dan tidak akan mengulangnya lagi ;

----- Sudah pernahkah Saudara dihukum ?

Saya belum pernah dihukum

----- Benarkah akan barang bukti ini ?

Ya, benar ;

----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan belum siap dan Penuntut Umum monon pemeriksaan perkara ini dapat ditunda, berhubung karena itu Hakim Ketua, menunda pemeriksaan perkara ini sampai pada hari JUM'AT tanggal 20 nopember 2009 jam 11.00 Wib -----

----- Setelah penundaan ini diucapkan dipersidangan terbuka dan dimuka umum, maka persidanganpun ditutup ;-----

----- Demikianlah diperbuat berita acara ini, yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti . - -----

Panitera Pengganti,


SARI DUMA LUBIS, SH

Hakim Ketua,


RUMINTANG, SH.MH

SAMBUNGAN BERITA ACARA

No. 3182/Pid.B/2008/PN-Mdn




Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara pidana secara biasa, yang bersidang di Medan pada hari ; senin tanggal 20 NOPEMBER 2009 dalam perkara terdakwa seperti sidang semula ;

Susunan persidangan sama dengan susunan persidangan yang telah lalu.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka terdakwa dipanggil dan disuruh masuk keruang sidang tanpa belenggu dan bebas dari segala dari segala ikatan tapi dijaga dengan baik.

----- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan pidana dalam perkara ini ; -----

----- Kemudian Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana dalam perkara ini, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



----- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan tidak mengajukan Nota Pembelaan namun terdakwa mohon keringanan hukuman karena dia menyesali perbuatannya.

----- Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa : **PONCO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (SATU) Tahun.**

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

— Setelah putusan ini diucapkan dipersidangan terbuka dan dimuka umum oleh Hakim Ketua, maka kepada terdakwa diingatkan akan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 196 (3) a,b,c ,4 dan 5 dari KUHP dan setelah itu persidanganpun ditutup ; -----

— Demikianlah diperbuat berita acara ini, yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti . - -----

Panitera Pengganti,


SARI DUMA LUBIUS, SH

Hakim Ketua,


RUMINTANG, SH

PENETAPAN

No. 247c /Pen.Pid./2009/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Medan

Membaca berkas perkara pidana No.3182/Pid.B/2009/PN.Mdn.

Atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **P O N C O.**
Tempat lahir : **Mabar**
Umur/Tanggal lahir : **46 tahun/27 Agustus 1963**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **JL. Pancing I Lk.X No. 50 Kel.Mabar Kec.Medan Deli**
A g a m a : **islam.**
Pekerjaan : **Buruh Bangunan.**
Pendidikan : **SD.**

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2009 No.Pol.:SP.Han/392/VIII/2009, sejak tanggal 04 Agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2009 No.472/RT-2/BLW/Epp.1/Mdn/08/2009 sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d 02 Oktober 2009.
3. Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2009 No.PRINT-1133/RT.3/Ep.2/X/2009 sejak tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 20 Oktober 2009.
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Oktober 2009, No.3182/Pid.B/2009/PN.Mdn. sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d tanggal 12 Nopember 2009.

Menimbang :

- a. Terdakwa didakwa melanggar : Dakwaan Ps1 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003.
- b. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.
- c. bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) jo pasal 21 ayat (4) KUHP (UU. No.8/1981)

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa **P O N C O** dalam Rumah Tahanan Negara di Labuhan Deli paling lama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal : **13 NOPEMBER 2009** sampai dengan tanggal **11 JANUARI 2010.**

Memerintahkan agar sehelai tembusan Penetapan ini selekas mungkin disampaikan kepada terdakwa dan keluarga.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 21 OKTOBER 2009.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

ERWIN MANGATAS MALAU,SH.MH.
NIP. 19571101 198403 1. 002,-

PP. SARI DUMA LUBIS.SH.

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Penahanan selama 60 hari

Medan, 2009.
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di -

M E D A N

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkara Pidana Nomor : **3182/Pid.B/2009/PN.Mdn**
atas nama Terdakwa P O N C O yang masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan
Terdakwa.

Dengan ini kami mohon kehadiran Bapak berkenaan kiranya memperpanjang
penahanan Terdakwa tersebut selama 60 (Enam puluh) hari, mengingat masa
penahanan terdakwa akan berakhir pada tanggal 12 NOPEMBER 2009

Terdakwa didakwa melanggar :

Dakwaan : - Kesatu Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Hakim Ketua Majelis



RUMINTANG, SH

PP. SARI DUMA LUBIS SH.

PENETAPAN

Nomor: 3182/Pid.B/2009/PN.Mdn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Medan

Membaca berkas perkara pidana No.3182/Pid.B/2009/PN.Mdn.

Atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **PONCO**
Tempat lahir : **Mabar**
Umur/Tanggal lahir : **46 Tahun / 27 Agustus 1963..**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **JL. Pancing I Lk.X No. 50 Kel.Mabar Kec.Medan Deli**
A g a m a : **Islam**
Pekerjaan : **Buruh Bangunan.**
Pendidikan : **SD.**

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2009 No.Pol.SP.Han/392/VIII/2009 , sejak tanggal 04 agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2009 No.472/RT-2/Blw/Epp.1/Mdn/08/2009 sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d 02 Oktober 2009.
3. Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2009.No.PRINT-1133/N.2.26.3/EP.2/X/2009 sejak tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 20 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam : Dakwaan Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003.

Mengingat Pasal 26 ayat 1 Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melaksanakan penahanan atas terdakwa : **PONCO** di dalam Rumah Tahanan Negara di Labuhan Deli paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal **14 OKTOBER 2009 s/d tanggal 12 NOPEMBER 2009.**

Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Oktober 2009.

HAKIM KETUA MAJELIS,


RUMINTANG, SH

PP. SARI DUMA LUBIS, SH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

Membaca : Berkas perkara pidana yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan / Belawan dengan surat dakwaan tanggal 13 Oktober 2009 No. Pidm. 541/MDN/EP.1/10/2009 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2009, dalam perkara terdakwa :

= PONCO =

Menimbang : Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas perlu ditetapkan Majelis Hakim, sebagaimana tertera pada Penetapan ini ;

Mengingat : Undang-Undang RI No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
Undang-Undang RI No.05 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung ;
Undang-Undang RI No.08 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Hukum yang berkenaan ;

MENETAPKAN

- Menghunjuk 1. Sdr. REUMANTO Sjt sebagai Hakim Ketua ;
2. Sdr. WALIDU Sjt Ketua sebagai Hakim Anggota ;
3. Sdr. MARUANTO Sjt sebagai Hakim Anggota ;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 14 Oktober 2009

KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH, MH
NIP.049 049 715.-

Nomor : 3182 /Pid.B/2009/PN-Mdn.

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Kami, Panitera Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan,
tanggal : 14 Oktober 2009 Nomor : 3182 /Pid.B/2009/PN-Mdn, perihal
Penghunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana
Biasa/Singkat Nomor: 3182 /Pid.B/2009/PN-Mdn, yang diajukan/limpahkan
oleh Penuntut Umum An. Terdakwa :

= PONCO =

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang
KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan serta Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-I dan Buku-II,
tentang Wewenang Panitera / Sekretaris mengatur pembagian tugas Pejabat
Kepaniteraan ;

MENETAPKAN

Menghunjuk Sdr : Hj. SARI DUMA LUBIS. SH sebagai Panitera
Pengganti dalam perkara tersebut diatas ;

Ditetapkan Di : MEDAN

Pada Tanggal : 14 Oktober 2009

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM DAN PHI MEDAN
WAKIL PANITERA

BILLIATER - SITERU ISH

NIP. 0400640067

No. 3182 / P.148 / 2009 / P.148 / P.148
 14 Oktober 2009 P-31

KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
 " Untuk Keadilan "

Reg. Perkara : Pdm- 541 /Rp.9 /X/2009
 Reg. Tahanan : T- 606 / Rt.3 /X/ 2009
 Reg. Bukti : B- - /Rb.2/X/ 2009

SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
 Nomor : B-2287/N.2.26.3 / Ep.1 / X/ 2009

Embaca : Berkas Perkara Reg. No : BP/271/IX/2009/Reskrim Tanggal 08 September 2009 yang dibuat oleh Penyidik tbs sumpah jabatan dalam perkara terdakwa :

Nama terdakwa	Ditahan Penyidik/ Penuntut Umum	Jenis tahanan a. Rutan Tgl. b. Rumah Tgl c. Kota Tgl	Keterangan
PONCO	Penyidik Tgl : 04-08-2009 s/d 23-08-2009 Perpanjangan : 24-08-2009 s/d 02-10-2009 JPU Tgl 01-10-2009 s/d 20-10-2009	Rutan Rutan Rutan	


Embanga : A. Bahwa Penuntut Umum Berpendapat. Dari Hasil Penyelidikan Dapat Dilakukan Penuntutan Dengan Dakwaan Telah Melakukan Tindak Pidana Sebagai Mana Dirumikan Dan Diancam Dengan Pidana Dalam Pasal 44 (1) UU NO.23 TAHUN 2004
 b. Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri/ Ekonomi*) Medan

Ingat : Pasal 137 jjs pasal 143, pasal 84, pasal 152 KUHP

etapkan : Melimpahkan Perkara terdakwa P O N C O Ke Pengadilan Negeri/ Ekonomi*) Medan dengan Acara pemeriksaan biasa dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir

- Minta :
1. Agar Ketua Pengadilan Negeri / Ekonomi di Medan menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi-saksi
 2. Mengeluarkan Penetapan untuk tetap menahan terdakwa P O N C O di Rutan Labuhan Deli

Belawan, 12 OKTOBER 2009
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN


SURIPTO IRIANTO, SH
 JAKSA MADYA
 NIP. 19620616 198910 1 001
 NRP.68962131

BUSAN :
 Penyidik
 Terdakwa/Kuasa/Penaschat Hukum
 Kepala Rutan
 Saksi korban/ keluarga
 Arsip

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perk. PDM :- 541/Mdn/Ep.1/10/2009

a. Terdakwa :

Nama Lengkap : P O N C O
 Tempat Lahir : Mabar
 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/27 Agustus 1963 ✓
 Jenis kelamin : Laki-laki ✓
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ✓
 Tempat tinggal : Jl. Pancing I Lk. X No. 50 Kel. Mabar Kec. Medan Deli ✓
 Agama : Islam ✓
 Pekerjaan : Buruh Bangunan ✓

b. Penahanan

1. Rutan Oleh penyidik sejak : 04 Agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009 ✓
2. Perpanjang Penahanan : 24 Agustus 2009 s/d 02 Oktober 2009 ✓
3. Rutan oleh Penuntut Umum : 01 Oktober 2009 s/d Dilimpahkan ke PN Medan ✓

c. Dakwaan :


Bahwa ia terdakwa **Ponco** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 Wib, atz setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009, bertempat di Kedai milik Sondang Simanjuntak di Jal. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang duduk-duduk dan bercerita-ceri dengan saksi Sondang Simanjuntak tiba-tiba datang terdakwa Ponco yang juga sebagai suami korban dan langsung marah-marah namun korban Novita Br. Panjaitan mencoba menghindari namun terdakwa semakin marah dan mendekati korban keluar dari kedai, namun korban tetap tidak menghiraukan ocehan terdakwa Ponco sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan cara menumbuk wajah korban berulang kali, rambut dijambak sambil diantukkan kelantai batu, melihat hal tersebut lalu saksi Sondang Simanjuntak memisahnya sampai korban terlepas dari terdakwa dan korban berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi dan terdakwa tetap berusaha mengejar dan mencari korban namun setelah saksi Sondang Simanjuntak melihat terdakwa Ponco pergi baru korban dibawa oleh saksi berobat selanjutnya korban membuat pengaduan ke Polsekta Medan Labuhan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri, memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher, sesuai dengan Visum 1 Revertum No. 009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. M. FAHR LUBIS dari Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004.

Belawan, 13 Oktober 2009
 Jaksa Penuntut Umum


 SITI HOLIA SIH
 Jaksa Pratama Nip.230021754

**SURAT PERINTAH PENAHANAN
(TINGKAT PENUNTUTAN)
NOMOR PRINT : 1133 /N.2.26.3/EP.2/X/2009**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

- 1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 (2) Jo 20 (1) Jo 21, 22, 23, 25 KUHAP
 - 2. Pasal 14 Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia
 - 3. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 4. Undang-undang Nomor ...
 - 5. Berkas Perkara dari Penyidik No : BP- 271/IX/2009/Reskim tanggal 08 September 2009 dalam perkara atas nama terdakwa **PONCO**
 - 6. Surat Perintah Penahanan dari : Polsekta Medan Labuhan NoPol : Sp Han /392/VIII/2009/Reskrim tanggal 04 Agustus 2009
 - 7. Saran pendapat dari **SITI HOLIJA. SH** Pangkat **JAKSA PRATAMA** Nip. 19771125 199603 2 001. Jaks Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan.
- a. Uraian Singkat Perkara dan pasal yang dilanggar : Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekitar pukul 21.00.wib, di jalan Pancing Ling V Kel.Mabar Hilir Kec. Medan Deli telah terjadi tindak Pidana Penganiyaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tersangka Ponco dengan cara menumbuk wajah istrinya bernama Novita Br Panjaitan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan wajah istrinya luka memar.

MELANGGAR PASAL : UU No. 23 Tahun 2004 Yo 351 Subs 356 KUHP

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak Pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak Pidana
- c. oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

MEMERINTAHKAN :

- kepada :
- Jaksa Penuntut Umum/ Penuntut Umum AD HOC
 - N a m a : **SITI HOLIJA. SH**
 - Pangkat/ NIP : **JAKSA PRATAMA / 19771125 199603 2 001**
 - Pada Kejaksaan : **KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**
- kepada :
- 1. Menahan terdakwa :
 - Nama lengkap : **PONCO**
 - Tempat Lahir : **Mabar**
 - Umur / Tanggal lahir : **46 Tahun / 27 Agustus 1963**
 - Jenis Kelamin : **Laki - laki**
 - Kebangsaan / Kewarga : **Indonesia**
 - Tempat tinggal : **Jl. Pancing Ling V Kel.Mabar Hilir Kec. Medan Deli**
 - A g a m a : **Islam**
 - Pekerjaan : **Buruh Bangunan**
 - Pendidikan : **SD**
 - Reg.Perkara Nomor : **PDM- 541 /RP.9/Ep.2/10/2009.**
 - Reg. Tahanan Nomor : **T- 606 /RT.3/Ep.2/10/2009.**
- Dengan ketentuan bahwa ia ditahan di RUTAN selama 20 hari terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2009 s/d 20 Oktober 2009 :
- 2. Membuat Berita Acara Penahanan

Dikeluarkan di : **Belawan**
Pada tanggal : **01 Oktober 2009**

AN **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**
KASIPIDUM

SAUT M.T. HASIBUAN, SH
JAKSA PRATAMA NIP.19681109 199403 1 001



kepada :
Bersangkutan
dilaksanakan

REKAMBUKUSAN :

- Yth. KAJATI Sumatera Utara di Medan
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan di Medan
- Keluarga Terdakwa
- Instansi Penyidik Poltabes Medan
- Kepala Rutan Labuhan Deli
- Arsip

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan Saya : Jaksa
Penuntut Umum *) dalam perkara tersangka / terdakwa :

Nama lengkap	: PONCO
Tempat Lahir	: Mabar
Umur / Tanggal lahir	: 46 Tahun / 27 Agustus 1963
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pancing Ling V Kel.Mabar Hilir Kec. Medan Deli
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SD
Reg. Perkara Nomor	: PDM- 541 /RP.9/Ep.2/10/2009.
Reg. Tahanan Nomor	: T. 606 /RT.3/Ep.2/10/2009.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor Print : 1133 /
263/Ep.2/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009. untuk melakukan penahanan terhadap
Terdakwa : An. PONCO pasal UU No. 23 Tahun 2004 Yo 351 Subs 356 KUHP terhitung mulai tanggal
01 Oktober 2009 s/d 20 Oktober 2009 di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari Penahanan
diperintahkan dilakukan karena ia terdakwa di khawatirkan akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak Pidana.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan
memperkuatnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya.

TERDAKWA



PONCO

JAKSA PENYIDIK / PENUNJUT UMUM



SITI HOLIJA, SH

JAKSA PRATAMA /19771125-199603 2 001

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA

Terdakwa : di tahan oleh penyidik sejak tanggal : 04 - 08 - 2009

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
No. Print : 1133 / N.2.26.3 / Ep.1 / X / 2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 8(3), Pasal 139, pasal 137, pasal 140 KUHP
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Berkas perkara tahap II atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **PONCO**
 Umur / Tpt. lahir : 46 Tahun / Jabar
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Pancing Lk. V Kel. Mahar Hilir Kec. Medan Deli
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh Bangunan
 Pendidikan : SD

Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal UU No. 23 Tahun 2004 Jo 351 Sub 356 KUHP dari penyidik POLSEKTA MEDAN LABUHAN

1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara tersangka dan barang bukti di pandang perlu untuk menugaskan seorang / beberapa orang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan / penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Administrasi perkara tindak pidana
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belawan

M E M E R I N T A H K A N :

1. Nama : **SITI HOLIJA, SH.**
 Pangkat/Nip : **JAKSA PRATAMA / 19771125 199603 2 001**
 Jabatan : **JAKSA PENUNTUT UMUM**

2. Nama :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :

1. Melaksanakan Penahanan / Pengalihan jenis penahanan / Penangguhan penahanan/ Pengeluaran dari tahanan/ Pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/ Barang bukti
 2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu
 3. Melaksanakan penghentian Penuntutan.
 4. Melakukan Penuntutan perkara-perkara ke Pengadilan
 5. Melaksanakan Penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri
 6. Melakukan perlawanan terhadap Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri
 7. Melakukan Upaya Hukum
 8. Memberikan pertimbangan atas permohonan Grasi terpidana
 9. Memberikan jawaban / tangkisan atas permohonan Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
 10. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PK
 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan Berita Acara kepada pejabat Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan.
- Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan Hukum berdasarkan Perintah Penugasan ini dengan Berita Acara

Dikeluarkan di: Belawan
 Pada Tanggal : 01 Oktober 2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
 Selaku Penuntut Umum

SURIPTO IRJANTO, SH.

JAKSA MADYA NIP. 19620616 198910 1 001
 NRP. 68967131

USAN

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Medan

Sdr. Penyidik

Sip

SAMPUL BERKAS PERKARA

NO. POL. : BP/27/ IX /2009/ Reskrim

Kejadian perkara hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul : 21.00 wib di Pasar III Kelurahan
 Mabar, Kecamatan Medan Deli
 Dilaporkan tanggal 27 Juli 2009
 Uraian perkara tindak pidana secara singkat :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul : 21 00 wib di Pasar III Kelurahan Mabar,
 Kecamatan Medan Deli terjadi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan
 terhadap istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan tersangka PONCO dengan
 cara memukul korban mengakibatkan korban luka- luka dan sementara waktu terhalang
 melakukan pekerjaan .

UU NO: 23 tahun 2004 YO Pasal 351 YO 356 KUHPidana .

Nama-nama kecil, alias, tempat dan tanggal lahir/ umur, agama, kewarganegaraan, alamat, pekerjaan, dan pernah dihukum	TANGGAL				KET
	Mulai ditahan	Penangguhan penahanan	Pengalihan jenis penahanan	Pengeluaran tahanan	
PONCO , mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun, Islam, Indonesia, Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli , Buruh Bangunan, Belum pernah dihukum :	4-8-2009		-	-	TSK Ditahan

Medan labuhan 8 September 2009
 Penyidik Pembantu

[Signature]
 P. SLAHAAN
 AIPTU NRP 63010672

Ditandatangani Oleh
 POLISIAN SEKTOR KOTA
 MEDAN LABUHAN
 Penyidik

ALEXANDER Sik
 NRP 70040894

BU PERKARA: PDM-591/PP-3/09/2009

BU TAHANAN: HE 606/PP-3/09/2009

REK. BUKTI = -

BUAL TERIMA: 01 Oktober 2009

1133




PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NO	MACAMNYA SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Sampul Berkas perkara	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
2	Daftar Isi	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
3	Resume	4 Lbr	Aiptu P. Siahaan
4	LP /1592 / VII / 2009	1 Lbr	Aiptu Zulkapair
5	Pengaduan korban	1 Lbr	Novita Br Panjaitan
6	Surat Perintah Penyidikan	1 Lbr	Kapolsekta
7	Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	1 lbr	Kapolsekta
8	Keterangan Saksi-saksi		
	a. Novita Br Panjaitan	4 Lbr	Aiptu P. siahaan
	b. Sondang Br Simanjuntak	2 Lbr	Aiptu P. Siahaan
9	Keterangan Tersangka		
	PONCO	4 Lbr	Aiptu P. Siahaan
10	Surat Perintah Penangkapan	1 Lbr	Kapolsekta
11	Surat perintah Penahanan	1 Lbr	Kapolsekta
12	Permintaan Bantuan hukum	1 Lbr	Kapolsekta
13	Permintaan Perpanjangan Penahanan	1 Lbr	Kapolsekta
14	B.A Penangkapan	1 Lbr	Bripka H. Tampubolon
15	B.A Penahanan	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
16	B.A Penolakan Bantuan Hukum	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
17	Hasil VER	1 Lbr	RS Bina Sejahtera
18	Daftar Saksi/ Tersangka	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
19	Daftar Barang Bukti	1 lbr	Aiptu P. Siahaan

Medan labuhan, 7 September 2009
 Penyidik Pembantu


 P. SIAHAAN
 APTU NRP 63019672

Pro Justitia.



PHOTO - TERSANGKA



N A M A : PONCO
Pekerjaan : BURUH BANGUNAN
K A S U S : PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Melanggar Pasal : 351 dari KUH. Pidana atau UU Tentang KDRT.

Medan Labuhan, Agustus 2009.

Penyidik Pembantu,

P. SIAHAAN

AIPTU NRP. 63010672

Pro Justitia.



PHOTO - KORBAN



N A M A : NOVITA Br. PANJAITAN
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
K A S U S : PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Medan Labuhan, Agustus 2009 .

Penyidik Pembantu,

P. SIAHAAN

AIPTU NRP. 63010672

**BERITA ACARA PENDAPAT
RESUME**

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 bulan September tahun dua ribu sembilan saya :-----

-----Drs. ANTONI RAJAGUGUK-----

-----Sesat IPTU, Nrp 65060385, Selaku Penyidik pada kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :-----

-----P. SIAHAAN-----

-----Sesat Aiptu Nrp 63010672, selaku Penyidik pembantu pada Kantor tersebut diatas :-----

-----Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan keterangan pada saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka
-----Sesat Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut :-----

II. D A S A R

1. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592/ VII/ 2009 tanggl 27 Juli 2009 atas nama : NOVITA BR PANJAITAN-----
2. Surat perintah penyidikan No. Pol : / 830 / VII/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 -----
4. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. Pol : SPDP/ 397 / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009.-----

II. P E R K A R A

Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap Istri korban NOVITA BR PANJAITAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib di Pasar III Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli yang dilakukan Suaminya bernama : PONCO dengan cara memukul dan menginjak- injak tubuh korban dengan pakai tangan dan kaki mengenai wajah dan tubuh sehingga korban mengalami luka - luka dan memar , sementara waktu terhalang melakukan pekerjaan -----

III. F A K T A - F A K T A

1. Pemanggilan.

Saksi korban dan saksi lain datang sendiri ke Polsekta Medan Labuhan dan diperiksa sebagai saksi korban dan sebagai saksi -----

2. Penangkapan.

Sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp.Kap/ 761/ VIII / 2009 tanggal 3 Agustus 2009 telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama : PONCO sesuai dengan Berita Acara Penangkapan-----

3. Penahanan.

Sesuai dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp. Han/ 392/ VIII / 2009 tanggal 4 Agustus 2008 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka PONCO sesuai dengan Berita Acara Penahanan -----

4. Penangguhan Penahanan

Tidak dilakukan -----

5. Penyitaan .

Tidak dilakukan -----

Ke Hal 2 ..

6. Penggeledahan.

Tidak dilakukan-----

7. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- a. Saksi I korban / pengadu Nama : NOVITA BR PANJAITAN , Umur 37 tahun, Pekerjaat Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Alamat : Jl. Suasa rayi Lingkungan V Tanah Garapan Pasar II Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli -----

Menerangkan.

1. Saksi korban / Pengadu NOVITA BR PANJAITAN menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib di Pasar II Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli telah dianiaya Suaminya bernama PONCO -----
2. Adapun cara tersangka PONCO melakukannya dengan cara memukul wajahnya beruinag kali setelah itu menginjak- injak tubuhnya dengan posisi korban dilantai-----
3. Sebab dan musibabnya terjadi penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan Suaminya PONCO dimana selama ini mereka pisah ranjang dan anak ikut Suaminya akan tetapi setiap sabtu anaknya dijemput , pada hari minggu tanggal 26 Juli 2009 anaknya ditinggalkan dirumah dan korban pergi kewarung .-----
4. Kemudian tersangka POCO datang kewarung dengan marah- marah korban tidak menghiraukannya dan tersangka POCO semakin emos, kemudian menganiayalangsung emosikorban na korban menjempBOY, setelah melakukan penganiayana terhadap dirinya .-----
5. Akibat Penganiayaan yang dilakukan tersangka PONCO terhadap dirinya dimana korban mengalami luka -luka dan memar diwajah serta kepala , dan sementara waktu sakit dan terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana biasa-----
6. Kejadian yang sama bahwa Suaminya PONCO sudah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap dirinya, namun baru kali ini dilaporkannya .-----
7. Hingga disini ketarangan yang diberikannya sedangkan keterangan lain tidak ada lagi yang ditambhkannya, dan tetap menutup suaminya PONCO sesuai dengan hukum yang berlaku -----

- b. Saksi 2 Nama : SONDANG BR SIMANJUNTAK , Umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga , Agama Kristen , Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Alamat.; Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli-----

Menerangkan :

1. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21. 00 wib di Jl Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terjadi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri yaitu korban bernama NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan suaminya bernama PONCO-----
2. Tersangka PONCO melakukan penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN , disant korban atau kewarung milik saksi , kemudian korban dan saksi duduk- duduk dan cerita- cerita

Ke Hal 3 ..

Kemudian tersangka POCO datang dan marah- marah dan korban tidak menghiraukannya ..-----

3. Karena korban tidak menghiraukannya tersangka PONCO semakin emosi dan langsung menganiaya dengan cara memukul korban dengan pakai tangannya dan mengenai wajahnya, setelah itu tersangka PONCO menjambak rambut korban mengantukkannya kelantai , kemudian sak memisahkannya ..-----
3. Sebab dan musibabnya terjadi Penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan tersangka PONCO saksi tidak mengetahuinya, dan kejadian yang sama bahwa tersangka PONCO sudah melakukan penganiayaan terhadap korban ..-----
4. Akibat penganiayaan yang dilakukan PONCO terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN .. dimana korban mengalami luka dan memar diwajah-----
5. Hingga disini keterangan yang diberikannya sedangkan keterangan lain tidak ada lagi yang ditambahkan ..-----

KETERANGAN TERSANGKA

Nama: PONCO , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa Pendidikan terakhir SD, Alamat : Jl. Pancing Lingkungan X NO: 50 Kelurahan Mabur Kecamatan Medan Deli ..-----

MENERANGKAN

1. Tersangka PONCO menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekitar pukul : 21.00 wib di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabur Hilir , Kecamatan Medan Deli telah menganiaya istrinya bernama NOVITA BR PANJAITAN ..-----
2. Caranya melakukan setelah bertengkar mulut dengan istrinya NOVITA BR PANAJITAN , setelah itu tersangka memukul korban dengan cara menumbuk dengan berulang kali lebih kurang 3 (tiga) kali dan menganiaya wajah korban, setelah itu hanya pergi ..-----
3. Sebab dan musibabnya hanya melakukan penganiayaan dengan cara menumbuk dengan berulang kali bagian wajah istrinya bernama NOVITA BR PANJAITAN sehingga mengalami luka, dimana hubungan Rumah tangga mereka selama ini pisah ranjang, dan anak setiap Sabtu dijemput korban ..-----
4. Saat tersangka datang kerumah dan melihat anaknya tidur dalam rumah dan ibunya pergi, tersangka mencarinya dan bertemu diwarung saat ditanya kalau kamu mau santai anak saja anak itu kerumah orang Tuaku, dijawab korban bawa sendirilah mendengar demikian tersangka emosi dan memukul korban yang mengakibatkan luka dan memar dibagian wajahnya ..-----
4. Atas kejadian tersebut tersangka PONCO mengaku salah dan melanggar hukum ..-----
5. Hingga disini keterangan yang diberikannya, keterangan lain tidak ada lagi yang ditambahkan ..-----

9. BARANG BUKTI ..-----

Tidak ada yang disita ..-----

IV ANALIS YURIDIS .

Barang siapa melakukan Kekerasan atau penganiayaan terhadap Istrinya yang mengakibatkan luka dan sementara waktu terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana biasa maka memenuhi unsur- unsur tentang Kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap Istri

a. Unsur barang siapa :

Saksi korban dan saksi yang melihat kejadian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir , Kecamatan Medan Deli telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan tersangka PONCO yang mengakibatkan korban mengalami lukadan memar- memar sementara waktu terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana biasa

Barang Bukti nihil

Hasil Visum Et Revertum menerangkan korban luka - luka , dibagian wajah

b. Unsur memiliki /melakukan

Tersangka PONCO menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21. 00 wib di Jl. Pnacing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli telah menganiaya Istrinya bernama NOVITA BR PANJAITAN dengan cara menumbuk berulang kali kewajah korban dengan pakai tangan sehingga mengalami luka dan memar


V. KESIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan saksi -saksi serta keterangan tersangka dan didukung dengan hasil VER bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terjadi tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan luka dan dilakukan Suaminya bernama : PONCO


I. PENDAPAT

Oleh karena itu Penyidik berpendapat bahwa tersangka PONCO telah terbukti dengan meyakinkan melakukan tindak Pidana Kekeraan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri dan korban bernama NOVITA BR PANJAITAN sehingga mengalami luka dan sementara waktu terhalang melakukan pekerjaan, sehingga tersangka PONCO memenuhi unsur - unsur Undang- undang NO: 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1 YQ pasal 351 Subs 356 KUHPidana

Diketahui Oleh
KANIT RESKRIM


Drs. ANTONI RAJAGUKGUK
IPTU NRP 68100491

Penyidik Pembantu


P. SIHAAN
AIPTU NRP 63010672

PRO JUSTITIA

LAPORAN - POLISI
NO. POL : LP/ 1592 / VII/ 2009 KP 3 Belawan Labuhan

PANG MELAPORKAN

Nama : NOVITA BR PANJAITAN 2. Umur : 37 Tahun
Kebangsaan : Indonesia 4. Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta 6. Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan
Pasar III Kel. Mabar, Kec. Medan Deli

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

Waktu Kejadian : Hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul : 21.00 wib
Tempat Kejadian : Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli
Apa yang terjadi : Kekekrasan Dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri
Siapa a. Korban : Pelapor
b. Terlapor : PONCO
Kerugian :
Bagaimana terjadi : Lihat Uraian singkat kejadian
Dilaporkan pada : Hari Senin tanggal 27 Juli 2009 pukul : 12.40 WIB

TINDAK PIDANA APA

Mel. UU NO: 23 tahun 2004
sumir/ tidak sumir
leg. No.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

Nama : SONDANG
Pekerjaan : Jualan
Alamat : Pasar III Mabar

BARANG BUKTI

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib saya sedang berada diwarung milik SONDANG di pasar III Kelurahan mabar, Kecamatan Medan Deli , kemudian datang Suami saya bernama PONCO yang sudah meninggalkan saya selama setahun mendatangi saya

Kemudian PONCO mendatangi saya dan langsung marah- marah dan saya tidak menghiraukannya dan PONCO tidak senang dan menganiaya saya dengan memukul dan menunjang tubuh saya , saya terkapar dan saksi SONDANG memisalnya dan sayapun pergi dari tempat kejadian dalam keadaan berlumuran darah

Akibat kejadian tersebut saya tidak senang dan dan melaporkannya dan menuntut pelaku PONCO sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menguatkannya saya bubuhkan tanda tangan dibawah ini

Pelapor

Novita
(NOVITA BR PANJAITAN)

DIAMBIL YANG DIAMBIL : Menerima Pengaduan

DIKETAHUI OLEH
KAPOLSEKTA MEDAN LABUHAN
KEPALA
[Signature]
DONY ALEXANDER. Sik
AKP NRP 79040894

Medan Labuhan, 27 Juli 2009
Yang menerima Pengaduan

[Signature]
ZULFAPNIR

AIPTU NRP 60040173

Perihal : Laporan pengaduan
Ari. NOVITA BR PANJAITAN

Kepada

Yth. KAPOLSEKTA MEDAN LABUHAN

di

Labuhan Deli

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : NOVITA BR PANJAITAN
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Suaa Raya Lingkungan V Tanah garapan Pasar III
Kel. Mabar, Kecamatan Medan Deli

Sehubungan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap saya yang dilakukan Suamis aya bernama PONCO yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dan atas kejadian tersebut saya sebagai korban tidak merasa tidak senang

Atas kejadian diatas saya memohon kepada Bapak Kapolsekta Medan Labuhan kiranya tersangka PONCO diajukan ke Jaksa Penuntut Umum dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tersangka PONCO dilanjutkan ke Pengadilan .

Atas kesediaan Bapak memproses atau melanjutkannya kepengadilan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih .

Hormat saya



(NOVITA BR PANJAITAN)

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
NO. POL. : SP. SIDIK / 000 / VII / 2009

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Tindak Pidana, maka perlu Mengeluarkan surat perintah ini.

DASAR :

1. Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 Ayat (1) pasal 110 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang NO: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592/VII / 2009 KP 3 Belawan Labuhan tanggal 27 Juli 2009

DIPERINTAHKAN

KEPADA :

1. Nama : EDY SAFARI
Pangkat/ Nrp : IPTU / 65060385
Jabatan : Penyidik
2. Nama : P. SIAHAAN
Pangkat / Nrp : Aiptu / 63010672
Jabatan : Penyidik
3. Nama : H. TAMPUBOLON
Pangkat/ Nrp : Bripta / 75040074
Jabatan : Penyidik pembantu

UNTUK :


1. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap Istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO pasal 351 YO 356 KUHPidana
2. Membuat rencana Penyidikan
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada kesempatan pertama kepada KA
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

SELESAI

Dikeluarkan di : Medan Labuhan
Pada tanggal : 31 Juli 2009

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA
MEDAN LABUHAN
Selaku Penyidik

Yang menerima Perintah


EDY SAFARI
IPTU NRP 66060385





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR KP 3 BELAWAN
 SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
 JL. TITI PAHLAWAN NO : I TEL. 6851001

Medan Labuhan, 8 Agustus 2009

No. Pol. : B/ 397 / VIII / 2009 / MI.
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan dimulainya
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN
 NEGERI BELAWAN

di

Belawan

1. Rujukan :
 - a. Pasal 109 ayat 1 KUHP
 - b. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 - c. Laporan Polisi No. Pol.:LP/1592/VII/2009 KP 3 Belawan Labuhan Tgl 27 Juli 2009
 - d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol/ 830 / VII / 2009 tanggal 31 Juli 2009.

2. Dengan ini diberitahukan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2009 telah dimulainya Penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 TO Pasal 351 YO 356 KUHPidana

Atas nama :

N a m a : P O N C O
 Tempat/ tgl lahir : Mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun
 Pekerjaan : Buruh Bangunan
 Suku/ Pendidikan : Jawa / SD
 A l a m a t : Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kel. Mabar
 Kec. Medan Deli

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA
 MEDAN LABUHAN
 Selaku Penyidik

 KEPALA
 DONY ALEXANDER, SIK
 NRP 79040894

Tembusan :

1. Kapolres KP.3 Belawan
2. Ketua Pengadilan Negeri Medan
3. Kasat Reskrim Polrs KP 3 Belawan

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI KORBAN

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Juli tahun dua ribu sembilan puluh tiga pukul sekira pukul 13.30 wib saya :-----

----- P. SIAHAAN -----

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Ske/Kapoldasu No.Pol:Skep/ 421/ XI/ 1996 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama :

----- NOVITA BR PANJAITAN -----

Lahir di Balige tanggal 10 Nopember 1972, Umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan terakhir SMP, Alamat : Jl. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan Pasar II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli (081396306527)

Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi korban atas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan suaminya bernama : PONCO sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 2 Tahun 2004 YO Pasal 351 Subs 356 KUHPidana, sehubungan Laporan Polisi No.Pol :LP/ 1592/ VIII/ 2009/ TB/ Labuhan tanggal 27 Juli 2009.

Atas pertanyaan yang diajukan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini.-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Sdri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ? jelaskan.-----
 1. Benar saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini .-----
 2. Mengertikah Sdri. diperiksa pada saat sekarang di Polsekta Medan Labuhan ? jelaskan.-----
 2. Saya mengerti diperiksa sekarang ini di Polsekta Medan Labuhan sebagai saksi korban tentang terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap diri saya yang dilakukan suami saya -----
 3. Kapan dan dimana tempat terjadinya Penganiayaan yang Sdri maksud ? serta siapa yang melakukannya ? dan apa alat yang digunakannya ? jelaskan.-----
 3. Terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib di Pasar III Kelurahan mabar, Kecamatan Medan Deli dan yang melakukan Suami saya bernama : PONCO , Umur 47 tahun, Pekerjaan Buruh Bangunan , Agama Islam, alamat : Pasar III Kelurahan mabar, Kecamatan Medan Deli alat yang digunakannya tangan dan kakinya -----
 4. Dengan cara bagaimana terjadinya Kekerasan Rumah Tangga yang Sdri maksud sehingga tersangka PONCO melakukan Penganiayaan terhadap Sdri ? dan bagaimana akibatnya ? jelaskan.-----
 4. Adapun cara terjadinya penganiayaan tersebut dimana saya dengan Suami saya sudah cecok dan sudah pisah ranjang selama setahun dan ianya tinggal dirumah Orang Tuanya , kemudian pada hari-Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul : 21.00 wib saya sedang ditempat jualan SONDANG , kemudian Suami saya PONCO datang dan marah- marah dan saya tidak menghiraukannya , karena sya tidak menghiraukannya tersangka PONCO semakin emosi saya didekatinya dan langsung memukuli wajah saya dan menginjak injak tubuh saya dan saya tidak dapat melawan sampai saya terjatuh dilantai tersangka PONCO menganiaya saya terus datang pemilik warung melerainya dan saya dapat menyelamatkan diri dalam keadaan luka- luka dan berdarah dari wajah saya , akibat penganiayaan tersebut wajah dan tubuh saya luka- luka dan berdarah -----
- Kalau demikian apa sebab dan musibatnya sehingga tersangka PONCO suami Sdri melakukan Penganiayaan terhadap Sdri ? dan apakah kejadian yang sama sudah sering dilakukannya ? jelaskan-----

Ke Hal 2

5. Adapun sebab dan musibatnya suami saya tersangka PONCO melakukan Penganiayaan terhadap saya sebagai Istrinya, dimana saya dengan suami saya sudah setahun sudah pisah ranjang dan selama ini anak-anak padanya dan setiap minggu saya jemput dan hari senin saya antar, pada hari Minggu malamnya anak-anak saya tinggal di rumah sedangkan saya pergi ketempat tetangga yaitu warung, kemudian PONCO datang dan marah-marah sama saya dan saya tidak menghiraukannya, karena saya tidak menghiraukannya PONCO semakin emosi dan langsung memukuli dan menginjak-injak tubuh saya sampai saya terkapar dilantai datang pemilik warung dan memisahkannya sayapun dapat menyelamatkan diri, kejadian yang sama sudah sering dilakukannya sama saya sampai kami pisah ranjang

Kalau demikian bagaimana hubungan Sdri dengan tersangka PONCO apakah Sdri masih terikat hubungan Suami/Istri? jelaskan-----

6. Adapun tersangka PONCO adalah Suami saya dimana kami menikah pada tahun 2004 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang dan selama setahun ini kami pisah ranjang dan belum bercerai secara sah -----

Sdri menerangkan telah terjadi Penganiayaan terhadap Sdri yang dilakukan tersangka : PONCO bagaimana akibatnya? apakah Sdri mengalami luka dan Opname dan terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya? jelaskan.-----

7. Benar saya telah dianiaya Suami saya bernama PONCO dengan cara memukuli dan menumbuk wajah saya, yang mengakibatkan wajah dan tubuh saya mengalami luka-luka dan memar, dan akibat Penganiayaan tersebut saya tidak Opname hanya berobat jalan dan sementara waktu terhalang bekerja akibat luka yang saya alami karena tubuh saya terasa sakit sekarang ini -----

Sudah benarkah semua keterangan Sdri diatas dan atau masih ada keterangan lain yang perlu ditambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini? -----

8. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain tidak ada lagi dan saya menuntut Suami saya PONCO sesuai dengan hukum yang berlaku -----

----- Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Yang diperiksa



(NOVITA BR PANJAITAN)

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Yang memeriksa


P. SIAHAAN

AIPTU NRP 63010672

PRO JUSTITIA

DERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI KORBAN Lanjutan

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus tahun dua ribu sembilan puluh : 10. 00 wib saya : _____

----- P. SIAHAAN -----

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapoldasu No Pol : Skep/ 421/ XI / 1996 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama : _____

----- NOVITA BR PANJAITAN -----

Lahir di Balige tanggal 10 Nopember 1972, Umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan terahir SMP, Alamat : Jl. Suasa raya Lingkungan V Tanah Garapan Pasar III, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli (081396306527) -----

PERTANYAAN

JAWABAN

9. Apakah Sdri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk melanjutkan pemeriksaan Sdr terdahulu ? dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ?
Jelaskan. -----

9. Benar saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk melanjutkan pemeriksaan saya terdahulu, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini -----

10. Dibacakan kembali kepada Sdri pemeriksaan pada tanggal 27 Juli 2009 atas nama Sdri NOVITA BR PANJAITAN, apakah Sdri masih tetap dalam keterangan Sdri tersebut ? jelaskan. -----

10. Setelah saya baca kembali benar keterangan saya dan saya masih tetap dalam keterangan saya tersebut, dimana telah terjadi Penganiayaan diri saya yang dilakukan Suami saya bernama : PONCO -----

11. Dihadapkan kepada Sdri seorang laki- laki bernama : PONCO seperti dihadapan Sdri, apakah Sdri mengenalnya dan benarkah ianya Suami Sdri yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri pada tanggal 26 Juli 2009 dan dihadapkan kembali sekarang ini ? jelaskan -----

11. Benar yang dihadapkan sekarang ini seorang laki- laki bernama PONCO dimana ianya adalah Suami saya yang menikah dengan saya, dan benar ianyalah yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri saya sebagai istrinya yang mengakibatkan luka- luka dan terjadi pada tanggal 26 Juli 2009 di Pasar III Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli -----

12. Jika demikian terangkan duduknya kejadian sebelum, sesaat dan setelah kejadian sehingga Sdri diperiksa pada saat sekarang ini ? jelaskan -----

12. Benar pada tanggal 10 Juni 2004 saya menikah dengan tersangka PONCO dan surai nikah keluar pada tahun 2008 dengan Nomor : 326 /45 / VI/ 2008, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan ahir- ahir ini hubungan saya dengan Suami bernama PONCO tidak baik dan ianya pulang ketempat Orang Tuanya sedangkan saya tinggal di pasar III Mabar -----

Walaupun antara saya dengan suami saya bernama PONCO hubungan kurang baik dimana yang mengrusunya PONCO ditempat Orang tuanya namun kalau hari sabtu setiap minggu anak- anak saya jemput dan tinggal bersama dengan saya dan minggunya anak- anak saya antarkan agar bisa sekolah -----

Pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2009 anak- anak saya jemput dan tinggal dengan saya di pasar III Kelurahan mabar, Kecamatan medan Deli, pada hari Minggu tanggal 26 Juli sekira pukul : 21. 00 wib anak- anak sudah tidur dirumah dan saya pergi kekedai tempat SONDANG SIMANJUNTAK karena rumahnya tidak jauh dari rumah saya dan sayapun cerita- cerita dengan SONDANG SIMANJUNTAK diwarungnya -----

Disaat sedang duduk- duduk dan cerita- cerita dengan SONDANG SIMANJUNTAK datang Suami saya bernama PONCO dan langsung marah- marah sama saya dan saya tidak menghiraukan dan mencoba menghindar namun PONCO semakin marah dan mendekati saya keluar dari kedai -----


Ke Hal 4 ..

Karena saya tidak menghiraukan ocehan PONCO saya didekatinya dan langsung memukul saya dengan cara menumbuk wajah saya dan berulang kali wajah saya dipukulinya wajah sampai saya terhempas ditanah dan tubuh saya diinjak-injaknya, kemudian datang saksi SONDANG SIMANJUNTAK memisahinya dan sayapun menyelamatkan diri dalam keadaan berlumuran darah dari wajah saya, setelah itu saya dibawa berobat selanjutnya saya mengadukannya dan diperiksa sampai dengan sekarang ini.

13. Sdri telah dianiaya tersangka PONCO dan mengakibatkan luka, akibat luka yang Sdri alami berapa hari Sdri tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya ? jelaskan.
13. Benar saya telah dianiaya Suami saya bernama PONCO yang mengakibatkan wajah saya luka-luka dan memar serta berlumuran darah, dan akibat penganiayaan tersebut saya terhalang bekerja sebagaimana biasa karena luka yang saya alami, sampai memasak saya tidak bisa.
14. Sudah benarkah semua keterangan Sdri diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdri terangkan dalam pemeriksaan ini ? jelaskan.
14. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain yang saya terangkan tidak ada lagi, dan saya tetap menuntut Suami saya PONCO sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan dibawah ini:


Yang diperiksa



(NOVITA BR PANJAITAN)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009.

Yang memeriksa



P. SIAHAAN
AIPTU NRP 63010672

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Saksi

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu sembilan puluh : 110. 30 wib saya : -----

P. SLAHAAN

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapoldas No.Pol : Skep/ 421/ 201 / 1996 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama : -----

SONDANG SIMANJUNTAK

Lahir di Medan tanggal 24 Nopember tahun 1979, Umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan terakhir SMA, Alamat : Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli -----

Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga yang dialami korban NOPITA BR PANJAITAN yang dilakukan Suaminya bernama : PONCO sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO Pasal 356 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi NO. Pol : LP/ 1592 / VH / 2009 KP 3 Belawan Labuhan tanggal 27 Juli 2009 -----

Atas pertanyaan yang diajukan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini. -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Sdr dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ? jelaskan. -----
 1. Benar saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini -----
2. Sdr diperiksadi Polsekta Medan Labuhan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, apakah Sdr mengerti ? jelaskan. -----
 2. Saya diperiksa sebagai saksi sekarang ini atas terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban yang dilakukan Suaminya -----
3. Kapan dan dimana kejadian yang Sdr maksud ? serta apa yang terjadi saat itu ? serta siapa yang melakukannya dan apa alat yang digunakannya ? jelaskan. -----
 3. Adapun kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21. 00 wib dan terjadi di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli yang terjadi li adalah kekerasan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri dan yang melakukan Suaminya, bernama PONCO, Umur 47 tahun, Pekerjaan Buruh bangunan, Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan X Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli dan alat yang digunakannya tangan A -----
4. Dengan cara bagaimana terjadinya Penganiayaan yang dilakukan tersangka PONCO ? serta siapa korbannya atau yang mengalaminya dan bagaimana akibatnya ? jelaskan. -----
 4. Adapun cara terjadinya dimana saya julan dan korban sering datang ketempat saya bantu-bantu, disaat saya dengan korban sedang duduk-duduk tiba-tiba datang tersangka PONCO dan langsung marah-marah pada korban dengan mengatakan kalau mau lonte jangan dikampung ini ? korban tidak menghiraukan dna menghindar kedepan dan tersangka PONCO semalain emosi dan langsung memukul dan menganiaya korban dengan cara menumbuk berulang kali bagian wajah korban, rambut dijambak dan sambil diantukkan kelantai batu, melihat korban dianiaya tersangka PONCO n saya memisahinya, dan saat korban lepas dari tangan PONCO korban mencoba menyelamatkan diri dan PONCO tetap mengejar korban bersembunyi dan PONCO masih berusaha mencarinya, setelah PONCO pergi saya lihat korban dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah diwajahnya, adapun korban yang menjadi korban penganiayaan PONCO adalah NOVITA BR PANJAITAN, a dan akibat penganiayaan tersebut NOVITA BR PANJAITAN mengalami luka-luka dan memar diwajahnya -----

Ke hal 2 ..

5. Jika demikian mengetahuikah Sdri sebab dan musibatnya sehingga tersangka PONCO melakukan penganiayaan terhadap Istrinya bernama : NOVITA BR PANJAITAN ? dan setahu Sdri sebelum kejadian diatas apakah kejadian yang sama sudah sering dilakukannya ? jelaskan-----
5. Adapun sebab dan musibatnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau Penganiayaan yang dilakukan tersangka PONCO terhadap korban Istrinya NOVITA BR PANJAITAN saya tidak mengetahuinya dimana dengan tiba-tiba tersangka PONCO datang kewarung saya dan mendatangi korban NOVITA BR PANJAITAN kemudian menganiaya korban yang sedang duduk-duduk diwarung saya, kejadian yang sama juga sudah pernah terjadi dan saat ini sedang diproses di Polisi
6. Disaat terjadi Penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan Suaminya bernama : PONCO apakah Sdri melihatnya dengan langsung ? serta bagaimana hubungan Sdri dengan mereka ? jelaskan .-----
6. Disaat tersangka PONCO melakukan penganiayaan dengan cara menumbuk berulang kali bagian wajah korban NOVITA BR PANJAITAN Istrinya saya lihat langsung dan jarak saya sangat dekat sekali dan saya yang memisahkannya-----
7. Bagaimana hubungan Sdri dengan NOVITA BR PANJAITAN dan juga tersangka PONCO ? jelaskan-----
7. Hubungan saya dengan NOVITA BR PANJAITAN karena ada hubungan marga dengan Mama saya sedangkan hubungan famili tidak ada, sedangkan Suaminya bernama PONCO tidak ada hubungan sama sekali namun kami saling kenal .-----
8. Jika demikian terangkan duduknya kejadian sebelum, sesaat dan setelah kejadian sehingga Sdri diperiksa pada saat sekarang ini ? jelaskan .-----
8. Benar selama ini saya dengan NOVITA BR PANJAITAN dan Suaminya bernama PONCO saling kenal dan sama-sama tinggal di mabar, dan setahu saya ahir-ahir ini hubungan mereka sebagai suami / istri lagi masalah dan sudah pisah ranjang, sehingga PONCO sudah pulang ketempat Orang Tuanya sedangkan NOVITA BR PANJAITAN sewa rumah sendiri dan berdekatan dengan rumah saya .-----
- Dan saya ada membuka usaha kedai sehingga NOVITA BR PANJAITAN sering datang ketempat saya berjualan dan membantu saya karena rumah kami juga berdekatan-----
- Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib seperti biasa saya sedang berjualan dirumah saya di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli dan NOVITA BR PANJAITAN juga sama dengan saya sedang duduk-duduk-----
- Disaat saya dengan NOVITA BR PANJAITAN sedang duduk-duduk diwarung tiba-tiba datang tersangka PONCO dan langsung marah-marah pada NOVITA BR PANJAITAN dengan mengatakan : Kalau kamu melontar jangan disini, ini kampung saya dan NOVITA BR PANJAITAN diam saja dan tidak menghiraukan kata-kata dari PONCO dan NOVITA BR PANJAITAN menghindar dan jalan arah depan .-----
- Karena NOVITA BR PANJAITAN tidak menghiraukannya tersangka PONCO semakin emosi dan mengejar NOVITA BR PANJAITAN kedepan, sambil merepot terus kemudian PONCO menganiaya NOVITA BR PANJAITAN dengan cara memukul dan menumbuk berulang kali bagian wajah NOVITA BR PANJAITAN setelah itu rambut dari NOVITA BR PANJAITAN dijambak PONCO dan diantukkan kelantai dimana dilantai batu-batu berserakan, karena PONCO terus menganiaya NOVITA BR PANJAITAN sayapun memisahkannya, setelah saya pisah NOVITA BR PANJAITAN menyelamatkan diri-----
- Walaupun sudah saya pisah PONCO masih berusaha mengejar NOVITA BR PANJAITAN namun tidak ketemu lagi karena NOVITA BR PANJAITAN sudah bersembunyi, tidak lama kemudian PONCO pergi dan NOVITA BR PANJAITAN saya lihat diwajahnya luka-luka dan memar akibat dianiaya tersangka PONCO, kemudian NOVITA BR PANJAITAN mengadu ke Polisi dan saya diperiksa sebagai saksi sekarang ini .-----
- Sudah benarkah semua keterangan Sdri diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdri terangkan dalam pemeriksaan ini ? jelaskan .-----
9. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain tidak ada lagi-----

Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan dibawah ini

Yang diperiksa

Sondang

(SONDANG SIMANJUNTAK)

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemuel
ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 -----

Yang memeriksa

P. Siahaan

P. SIAHAAN

AIPTU NRP 63010672

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERSANGKA

Pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan puluh : 10. 00 wib saya :-----

P. SIAHAAN

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapolt
No. Pol : Skep/ 421/ XI / 1996 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki
yang belum dikenal mengaku bernama :-----

P O N C O

Lahir di Mabar 27 Agustus 1963, Umur 46 tahun, Pekerjaan Buruh Bangun, Kewargengaraan Indonesia, Jawa, Pendidikan terakhir SD, Alamat : Jl. Pancing 1 Lingkungan X NO: 50 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli-----

Tanya diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka melakukan tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga atau menganiaya Istri bernama : NOVITA BR PANJAITAN sebagaimana dimal dalam UU NO: 23 tahun 2004 Pasal 44 YO 356 KUHPidana Sehubungan Laporan Polisi No.Pol: LP/ 15 VII / 2009 KP 3 Belawan Labuhan tanggal 27 Juli 2009-----

Atas pertanyaan yang diajukan yang diperiksa menjawab dan menanggapi sebagai berikut dibawah

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Sdr dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa? akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini? jelaskan-----
 1. Benar saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini-----
2. Sdr ditangkap sebagai tersangka dan diperiksa dalam hal kekerasan dalam Rumah Tangga penganiayaan terhadap Istri, apakah Sdr sudah mengerti? jelaskan-----
 2. Saya mengerti ditangkap dan diperiksa sekarang ini sebagai tersangka dimana saya diad Istri saya dalam hal penganiayaan atau kekerasan dalam Rumah tangga-----
3. Dalam perkara yang disangkakan kepada Sdr sekarang ini, apakah Sdr didampingi Penasehat Hukum?
 3. Dalam perkara ini atau pemeriksaan ini saya tidak ada didampingi Penasehat Hukum bersedia dilanjutkan pemeriksaan tanpa didampingi Pengacara dan akan saya hadapi sendiri-----
4. Sebelum perkara ini apakah Sdr sudah pernah dihukum bilamana dan perkara apa? serta sudah Vol dan adakah perkara yang lain selain perkara diatas? jelaskan-----
 4. Saya belum pernah dihukum dan perkara lain saya lakukan tidak ada lagi-----
5. Terangkan secara singkat Riwayat Hidup Sdr dengan jelas! jelaskan-----
 5. Saya lahir di Mabar tahun 1963 dari pasangan Suami/ istri bernama : SASTRO REJO (al SONI saya anak ke lima dari enam orang bersaudara, dan saya dibesarkan Orang Tua di m dan pendidikan saya harya SD, sejak dulu saya bekerja sebagai buruh bangunan, pada t 1982 saya menikah dengan seorang perempuan bernama : NGATIAH dan dikaruniai an orang dan saya cerai tahun 2000, dan pada tahun 2006 saya menikah lagi de perempuan lain bernama NOVITA BR PANJAITAN dan dikaruniai anak 2 orang dan sek ini pisah ranjung-----
6. Sdr mengatakan mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam hal kekerasan dalam Rumah Tangga Penganiayaan terhadap istri, benarkah demikian? kapan dan dimana kejadian yang Sdr maksud? adakah kawan Sdr melakukannya? dan apa alat yang Sdr gunakan? jelaskan-----
 6. Adapun kejadian saya melakukan kekerasan dalam Rumah tangga atau menganiaya Istri hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib di Jl. Pancing Lingkung Kelurahan mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli dan saya benar telah melakukan pengani terhadap istri saya, dan yang melakukan saya sendiri alat yang saya gunakan tangan saya se

Ke Hal 2..

7. Dengan cara bagaimana Sdr melakukan penganiayaan tersebut ? serta siapa yang Sdr aniaya dan bagaimana akibatnya ? jelaskan -----
7. Adapun cara saya melakukannya dimana ahir- ahir ini saya dengan korban yaitu istri saya telah pisah ranjang dan ianya tinggal di Pasar III Mabar, sedangkan saya tinggal sama Orang Tua dar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 anak saya dijemputnya, dan malam harinya saya liha anak saya ditempat Ibunya, dan anak saya tidur dalam rumah dan pintu sedang dikunci dan Istr saya diwarung beberapa pintu dari tempat tinggalnya, kemudian saya datangi korban kewarung dan mengatakan kepada korban kalau kamu mau santai antar aja anak itu kerumah Orang tua saya ? dijawabnya bawa sendirilah kemudian saya dengan korban bertengkar mulut sayapun emosi saya pukul korban dengan cara menumbuk wajahnya dengan berulang kali lebih kurang 3 (tiga) kali kemudian korban pergi dan sayapun pulang , adapun yang saya aniaya adalah istri saya bernama NOVITA BR PANJAITAN dan akibat penganiayaan yang saya lakukan NOVITA BR PANJAITAN mengalami luka dan memar diwajahnya .-----
8. Kalau demikian apa sebab dan musibabnya sehingga Sdr melakukan Penganiayaan terhadap Istri Sdr bernama : NOVITA BR PANJAITAN , apakah kejadian yang sama sudah sering Sdr lakukan padanya ? jelaskan -----
8. Adapun sebab dan musibabnya saya emosi dan melakukan penganiayaan terhadap istri saya NOVITA BR PANJAITAN karena sebelumnya ahak saya dijemputnya setelah dibawa ketempatnya tinggal anak saya tersebut ditinggalkan dirumah sedangkan ianya diwarung, saya katakan padanya antarkan saja kerumahku anak itu dan ianya menjawab bawa sendiri dan kamipun bertengkar mulut, disaat pertenggaran mulut tersebut saya emosi saya tumbuk wajahnya dengan berulang dan baju sayapun ditariknya , setelah saya menumbuk wajahnya dan kami berkelahi kamipun sama- sama jatuh ditanah , setelah itu dipisah orang lain dan ianya pergi serta sayapun pulang , dan kejadian yang sama sudah pernah saya lakukan yaitu pada bulan juni 2008 kemudian saya ulangi lagi yaitu pada tanggal 26 Juli 2009 .-----
9. Kalau demikian apa hubungan Sdr dengan korban NOVITA BR PANJAITAN ? dan sejak kapan Sdr menikahinya ? apakah sudah dikaruniai anak ? jelaskan -----
9. Benar korban NOVITA BR PANJAITAN yang mengadukan saya adalah Istri saya dan kami menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan saat sekarang kami pisah ranjang -----
10. Sdr telah menganiaya istri Sdr bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan korban luka , atas perbuatan Sdr diatas apakah Sdr salah dan melanggar hukum ? jelaskan -----
10. Benar saya telah melakukan penganiayaan terhadap istri saya bernama NOVITA BR PANJAITAN dan mengakibatkan ianya mengalami luka dan memar diwajahnya , atas kejadian tersebut saya mengaku salah dan melanggar hukum -----
11. Sudah benarkah semua keterangan Sdr diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdr terangkan dalam pemeriksaan ini ? jelaskan -----
11. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain yang saya terangkan tidak ada lagi semuanya sudah benar -----

Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan. --

Yang diperiksa


(P O N C O)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009-----

Yang Meneriksa

P. N. C. O.
AHLI SUKSES KODOK

PROJUSITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
LANJUTAN TERSANGKA

--- Pada hari ini Rabu tanggal 05 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan puluh : 10 .00 wib saya :-----

----- P. SIAHAAN -----

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapoldasu No.Pol : Skep/ 421/ XI/ 1996 telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka bernama : -----

----- P O N C O -----


Lahir di Mabai 27 Agustus 1963, Umur 46 tahun, Pekerjaan Buruh Bangun , Kewargengeraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terahir SD , Alamat : Jl. Pancing 1 Lingkungan X NO: 50 Kelurahan Mabai, Kecamatan Medan Deli-----

--- Atas pertanyaan yang diajukan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini.---

PERTANYAAN

JAWABAN

12. Apakah Sdr dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk melanjutkan pemeriksaan terdahulu dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ?-----
12. Benar saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk melanjutkan pemeriksaan saya terdahulu dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan lanjutan ini.-----
13. Dibacakan kembali kepada Sdr sekarang ini pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus 2009 atas nama : PONCO apakah benar yang Sdr terangkan saat diperiksa dan masih tetap dalam keterangan tersebut ? jelaskan.-----
13. Setelah saya baca kembali sekarang . pemeriksaan saya pada tanggal 4 Agustus 2009 atas nama saya sendiri PONCO benar bahwa pemeriksaan tersebut adalah keterangan saya sendiri dan saya masih tetap dalam keterangan saya tersebut , dimana saya telah melakukan kekerasan atau menganiaya istri saya NOVITA BR PANJAITAN -----
14. Jika demikian terangkan duduknya kejadian sebelum, sesaat dan setelah kejadian sehingga Sdr ditangkap dan diperiksa saat sekarang ini ? jelaskan .-----
14. Benar pada tahun 2004 saya menikah dengan seorang perempuan bernama NOVITA BR PANJAITAN dengan Nomor Kutipan nikah Nomor : 325/ 45/ VI/ 2008 telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan tinggal di mabar, Kecamatan Medan Deli .-----

 Semenjak saya menikah dengan NOVITA BR PANJAITAN sebagaimana layaknya Suami/istri namun ahir- ahir ini kehidupan Rumah tangga kami tidak akur lagi dan pada sekira setahun yang lalu kami pisah ranjang , dimana saya kembali kepada Orang Tua saya sednagkan NOVITA BR PANJAITAN tinggal sendiri di Mabai , dan semenjak kami pisah ranjang anak yang 2 (dua) orang tinggal dengan saya akan tetapi NOVITA BR PANJAITAN bisa menjemputnya dan setelah itu diantarnya kembali kerumah saya

Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 20.00 wib saya kerumah NOVITA BR PANJAITAN di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabai, Kecamatan Medan Deli dimana sehari sebelumnya anak saya dijemputnya -----

Saat saya sampai dirumahnya saya lihat pintu rumah dikunci dari luar dan anak saya yang 2 (dua) orang tidur didalam, melihat demikian saya kurang senang bila terjadi sesuatu pada anak saya ditinggalkan dalam rumah sedangkan Ibunya bepergian dan saya pergi ke warung kira- kira beberapa meter dari tempat tinggalnya .-----

Sampai saya diwarung Istri saya NOVITA BR PANJAITAN sedang melayani orang lain yang sedang minum dan saya bilang pada NOVITA BR PANJAITAN kalau kamu mau santai antar aja anak itu kerumah Orang Tua saya ? dijawabnya dijawabnya bawa sendiri mendengar demikian saya semakin jengkel dan kami bertengkar mulut dan baju saya ditaiknya, karena baju saya ditariknya emosi saya seraakin tinggi saya pukul NOVITA BR PANJAITAN dengan cara mer- mbuk wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan kami berkelahi .-----

Ke Hal 1

Disaat kami sedang berkelahi dan masing- masing jatuh ditanah orang lain datang dan memisahkannya dan NOVITA BR PANJAITAN pergi dan sayapun pulang , ternyata Istri saya NOVITA BR PANJAITAN mengadukan saya dan saya ditangkap dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini .-----

14. Sdr telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap istri Sdr bernama NOVITA BR PANJAITAN , sehingga ianya mengalami luka – luka , atas perbuatan Sdr diatas apakah Sdr salah dan melanggar hukum ? jelaskan .-----
14. Benar saya telah melakukan kekerasan atau menganiaya istri saya NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan luka atas perbuatan saya diatas saya mengaku salah dan melanggar hukum dan menyesalinya-----
15. Jika demikian adakah saksi orang lain yang dapat didengar keterangannya untuk meringankan keterangan Sdr diatas ? jelaskan.-----
15. Saksi orang lain tidak ada lagi dan saya mengakui perbuatan saya diatas .-----
16. Disaat Sdr ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari awalnya hingga sekarang ini, apakah Sdr ada dipaksa atau dipengaruhi orang lain atau pemeriksa melakukan kekerasan atau penekanan terhadap Sdr saat memberikan keterangan ? jelaskan .-----
16. Saat saya ditangkap kemudian diperiksa . dari tanggal 4 Agustus 2009 dan sampai dengan sekarang ini saya diperiksa dan saat saya memberikan keterangan diatas tidak ada orang lain maupun pemeriksa mempengaruhi saya atau melakukan penekanan dan saya terangkan sesuai dengan perbuatan saya, dan pemeriksaan terdahulu lebih duluan saya baca kemudian saya tanda tangani .-----
17. Sudah benarkah semua keterangan Sdr diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdr terangkan dalam pemeriksaan ini ? jelaskan.-----
17. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain yang saya terangkan tidak ada lagi semuanya sudah benar .-----

----- Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan.-----

Yang diperiksa


(P O N C O)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumbuah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009.-----

Yang Memeriksa

P. SIAHAAN
AIPPII NRP 63010672

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
NO. POL : SP. Kapl / VIII / 2009 / RES KRIM

PERTIMBANGAN : Untuk kepentingan Penyidikan Tindak Pidana, perlu untuk melakukan Penangkapan Terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- D A S A R** :
1. Pasal 5 ayat (1) c angka 1, Pasal 7, ayat (1) huruf (d), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP
 2. Undang -Undang NO: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 3. Laporan Polisi No. Pol :LP /1592 / VII / 2009 Labuhan Tgl 27 Juli 2009

DIPERINTAHKAN

- KEPADA** :
- | | | | | |
|----|-------------|---------------------|-------------|-----|
| 1. | Nama | : H. TAMPUBOLON | 3. Nama | : 1 |
| | Pangkat/Nrp | : Bripta /75040003 | Pangkat/Nrp | : |
| | Jabatan | : Penyelidik | Jabatan | : |
| 2. | Nama | : F. SITANGGANG | 4. Nama | : |
| | Pangkat/Nrp | : Bripta / 79061446 | Pangkat/Nrp | : |
| | Jabatan | : Penyelidik | Jabatan | : |

- UNTUK** :
1. Melakukan Penangkapan terhadap tersangka seorang laki- laki bernama :
N a m a : P O N C O
Tempat/ tgl lahir : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan X Kel. Mabar Hilir
Kec. Medan Deli
Dan membawa ke Kantor Polisi Medan Labuhan di Jl. Titi Pahlawan NO: 1 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan luka dan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO Pasal 351 YO 356 KUHPidana.
 2. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan
 3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 03- 08 - 2009 s/d 04- 08 - 2009

SELESAI :

Dikeluarkan di : MEDAN LABUHAN
Pada tanggal : 03- 08 - 2009



Pada hari ini, Senin, tanggal 03- 08 - 2009 (satu) lembar surat perintah penangkapan ini diserahkan kepada Tersangka / keluarga tersangka

Yang menerima
Tersangka/ Keluarga tersangka

(PONCO)

Yang menyerahkan

H. TAMPUBOLON
BRIPTA NRP 75040003

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : SP. Han/ 392 / VIII / 2009

PERTIMBANGAN

:Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini .

DASAR

- : 1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat 1 KUHP.
- : 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- : 3. Laporan Polisi No. Pol. :LP/ 1592 / VII / 2009 KP 3 Bela Labuhan tgl 27 Juli 2009
- : 4. Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sp. Lidik/ 830 / VII / 2009 Tgl 27 Juli 2009

DIPERINTAHKAN

KEPADA

N a m a : P. SIAHAAN
 Pangkat/ Nrp : AIPTU / 63010672
 Jabatan : Penyidik

UNTUK

- : 1. Melakukan penahanan terhadap tersangka seorang laki- laki bernama :
 N a m a : P O N C O
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Tempat/tgl lahir : Mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh Bangunan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A l a m a t : Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50
 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli

Karena melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau menganiaya Istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan luka- luka yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di Jl. Pancing Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kec. Medan Deli sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO 351 Subs 356 KUHPidana

2. Menempatkan tersangka di :


Rumah Tahanan Negara di RTP Medan Labuhan/ Rutan Labuhan Deli Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2009 S/D 23 Agustus 2009

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan :

SELESAI

Dikeluarkan di : Medan Labuhan
 Pada tanggal : 4 Agustus 2009

Register kejahatan/
 Pelanggaran :
 Register tahanan :
 Rumus Sidik jari :


KEPADA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA
 POLRES KP 3 BELAWAN
 MEDAN LABUHAN
 Sebagai Penyidik

DONI ALEXANDER. Sik
 AKP / NRP / 79040894

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2009 surat perintah penahanan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima


(P O N C O)

Yang menyerahkan


P. SIAHAAN
AIPTU NRP 63010672

Medan Labuhan 27 Juli 2009



NO. POL : VER/ / VII / 2009 / ML
Klasifikasi : Rhs
Jumlah Lembaran : 2 (dua) lembar serupa
Perihal : Permintaan Pemeriksaan luka
An. NOVITA BR PANJAITAN

Kepada

Yth. KEPALA RUMAH SAKIT
BINA SEJAHTERA

di

Simpang Kantor

1. Rujukan :
 - a. Pasal 133 dan pasal 136
 - b. Undang- undang NO: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592 / VII / 2009 KP 3 Belawan Lab tgl 27 Juli 2009
2. Bersama ini dikirimkan seorang dengan identitas sebagai berikut

Nama : NOVITA BR PANJAITAN
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tgl lahir : Baliqe 10 Nopember 1972 / 37 tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan
Kel. Mabar Kec. Medan Deli .

3. Orang tersebut mengalami luka berat / ringan (diduga akibat penganiayaan) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib di Pasar Iff Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli sehingga pelapor mengalami luka / Kepala dan wajah .
4. Perlu dijelaskan orang tersebut sebelum dikirim ke rumah sakit :
 - a. Datang melapor ke kantor Polisi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul : 13.00 wib .
 - b. Ditemukan oleh polisi / dilaporkan masyarakat pada hari tanggal 2009
5. Mohon bantuan untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang sebab – sebab luka yang diderita dan mendapatkan pengobatan / perawatan serta dibuatkan Visum Et Repertum dan menghubungi kantor Polisi Polsekta Medan labuhan atau nomor telepon : 061 6851001 musibab
6. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih .

An, KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA
MEDAN LABUHAN

ZULKAPNIR
AIPU NRP 60040173

Pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2009 pukul : 13.00 wib korban yang menderita luka tersebut NOVITA BR PANJAITAN Telah diterima di Rumah Sakit oleh :

Rekan Rumah Sakit

Yang menerima

Yang menyerahkan

ZULKAPNIR
AIPU NRP 60040173



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KP 3 BELAWAN
SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
JL. TITI PAHLAWAN NO: 1 Tel. 6851001

Medan Labuhan Agustus 2009

No. Pol. : B/ 40 / VIII / 2009 / ML.
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum

Kepada

Yth. JAMES SIMANJUNTAK, SH & ASS
PENASEHAT HUKUM/ PENGACARA

di

Medan

1. Rujukan Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592/ VII/ 2009 Labuhan tanggal 27 Juli 2009 tentang terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap istri mengakibatkan luka dan terhalang bekerja sebagaimana biasa yang dilakukan tersangka PONCO di Kel.mabar, Kecamatan Medan Deli pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO Pasal 351 YO 356 KUHPidana.
2. Untuk kepentingan proses penyidikan bersama ini dimohon bantuan Saudara untuk dapat mendampingi tersangka tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 (1) (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981.
3. Segala Biaya yang timbul akibat itu dibebankan kepada Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (2) KUHAP.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih .



Tembusan :

1. Kapolres KP 3 Belawan
2. Kasat Reskrim KP 3 Belawan

PENGACARA - PENASEHAT HUKUM
JAMES SIMANJUNTAK, SH. & ASSOCIATES
(Law Office - Legal Consultant)

Jln. Binjai Km. 10,5 / Jln. Cinta Blok. Jat Kav. Pertamina No.3 Medan Sunggal - 20352

469123; HP. 0819831418

Nomor : 001 / JSA/Pid-BIL / VIII / 200

Lamp :
Hal : Mohon Bantuan Hukum Medan, Agustus 200

Kepada
Yth. Bapak KAPOLSEKTA LABUHAN DELI
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Menghubungi Surat Bapak No Pol B tertanggal hal mohon bantuan hukum guna dapat mendampingi tersangka dalam perkara tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal sesuai dengan Laporan Polisi No Pol LP K 21 tanggal
2. Dapat kami jelaskan bahwa surat Bapak tersebut telah kami terima dengan baik dan mengetahui maksud dan tujuannya guna kepentingan pendidikan tidak pidana, sesuai yang diatur dalam pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1981.
3. Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan terima kasih

Hormat kami,

Pengacara - Penasehat Hukum tsb.



JAMES SIMANJUNTAK, SH

CC. F i d e

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PONCO
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50
Kel. Maabar Hilir, Kec. Medan Deli

Dengan ini saya membuat surat pernyataan sehubungan dengan Perkara yang dipersangkakan kepada saya yaitu perkara tindak pidana Kekekerasan Dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO pasal 351 YO 356 KUIIPidana.

Adapun isi pemyataan saya adalah sebagai berikut :

Bahwa saya selaku tersangka dalam perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 dalam perkara tersebut saya menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (Pengacara) yang diunjuk Penyidik Polri kepada saya dalam proses perkara tersebut .

Demikianlah Surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk menguatkan pernyataan tersebut saya membubuhi tanda tangan dibawah ini untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Medan, Agustus 2009

Saya yang membuat Pernyataan




(PONCO)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA
SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
JL. TITI PAHLAWAN NO: 1, Tel. 6851001

SERSE: A.6.03

Medan Labuhan 19 Agustus 2009

No. Pol. : B/233 / VIII / 2009 / ML
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Exmplar
Perihal : Permintaan Perpanjangan Penahanan
Terhadap tersangka atas nama :
PONCO

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI BELAWAN

di

Belawan

1. Dasar.

- a. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592/ VII / 2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang terjadi tidak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap istri mengakibatkan luka.
 - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP / No. Pol : B / / VIII / 2009 / tanggal Agustus 2009
 - c. Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp. Han/ 892 / VIII / 2009 tanggal 4 Agustus 2009, tentang penahanan terhadap tersangka PONCO yang masa penahanan akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2009.
 - d. Pasal 24 ayat (2) KUHP.
2. Bersama ini dilaporkan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka atas permintaan polisi, maka untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk selama 40 (empat puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Polsekta Medan Labuhan/ Rutan Labuhan Deli dari tanggal 24 Agustus 2009 .
3. Sebagai bahan pertimbangan , terlampir disertakan Resume singkat hasil Penyidikan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kami mengharap Keputusannya.



Tembusan :

1. Kapolres KP 3 Belawan
2. Ketua Pengadilan Negeri Medan
3. Kasat Reskrim Polres KP 3 Belawan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KP 3 BELAWAN
SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
Jalan Titi pahlawan No: 1 Kode Pos 20251

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGKAPAN

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan puluh : 21.00 wib saya :-----

----- HARDI TAMPUBOLON -----

Pangkat Bripta Nrp 75040074, Jabatan Penyidik Pembantu / Penyidik pada kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

1. Nama, pangkat, Nrp : F. SITANGGANG , Briptu , 79061446
2. Nama, pangkat, Nrp :

masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat perintah Penangkapan Nop. Pol: Sp. Kap/ 761 / VIII / 2009 tgl 3 Agust 2009
2. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592 / VII/ 2009 tanggal 27 Juli 2009
3. Pasal 18 ayat (2) Kuhap Tertangkap tangan.

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama :

Nama : PONCO
Tempat/Tgl lahir : Mabar 27 Agustus 1963 / 46-tahun
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan V NO: 50
Kel. Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka :

Melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga atau menganiaya Istri mengakibatkan luka

Adapun jalannya penangkapan terhadap yang bersangkutan sebagai berikut :

Pada Senin tanggal 3 Agustus 2009 pukul : 20.00 wib tersangka PONCO ditangkap di Kelurahan mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli sesuai dengan surat perintah penangkapan dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di Kelurahan mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli telah menganiaya Istri mengakibatkan luka

Demikianlah Berita Acara penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas .

Tersangka


(PONCO)

Yang membuat B.A. Penangkapan

HARDI TAMPUBOLON
BRIPKA NRP 74040074

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENAHANAN

P. SIAHAAN

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan, Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas berdasarkan :

Surat Perintah Penahanan No. Pof. Sp. Han/ - / VIII / 2009 tgl 4 Agustus 2009.

Telah melakukan Penahanan terhadap tersangka seorang laki-laki :

N a m a : P O N C O
Tempat/Tgl lahir : Mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50
Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli

Dalam Perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO Pasal 351 Subs 356 KUHPidana

Yang bersangkutan dikenakan jenis Penahanan :


RTP / Rutan Medan Labuhan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mulai tanggal 4 Agustus 2009 S/D 23 Agustus 2009

Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsek Medan Labuhan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009.--

Tersangka


(P O N C O)

Penyidik Pembantu


P. SIAHAAN
AIPTU NRP 63010672



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KP 3 BELAWAN
SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
JL. TITI PAHLAWAN NO : 1 Tel. 6851001

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA
PENOLAKAN BANTUAN HUKUM**

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan puluh sembilan pukul : 11.00 b saya :---

----- P. SIAHAAN -----

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapoldasu No. Pol : Skep/ 421/ XI / 1996 telah membuat Berita acara penolakan bantuan hukum sesuai dengan :-----

1. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592/ VII / 2009 KP 3 BELAWAN Labuhan Tgl 27 Juli 2009
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka PONCO tanggal 4 Agustus 2009 dan tanggal 5 Agustus 2009
3. Pasal 56 ayat (1) KUHP .

Telah menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka baik dalam proses Penyidikan oleh Polri maupun proses Persidangan di Pengadilan tersangka :

Nama : PONCO
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan X NO 50
Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli

Yang diduga keras melakukan tindak pidana Kekekrasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO pasal 351 YO 356 KUHPidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di Kelurahan Mabar Hilir , Kecamatan Medan Deli -----


Sebelum dilakukan Pemeriksaan terhadap tersangka PONCO penyidik telah menawarkan kepada tersangka apakah perlu didampingi Penasehat Hukum (Pengacara) untuk mendampingi baik dalam proses Penyidikan oleh Polri sampai dengan Proses Persidangan di pengadilan, namun tersangka menolak dan menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum (Pengacara) , cukup dihadapinya sendiri .-----

Demikianlah Berita Acara Penolakan Bantuan hukum ini dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas.-----

Tersangka


(P O N C O)

Penyidik Pembantu


P. SIAHAAN
AIPTU NRP 63010672



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KP 3 BELAWAN
SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
Jl. Titi Pahlawan NO : 1 Kode Pos 20251

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	JENIS BARANG BUKTI	DISITA OLEH	DIAKUI OLEH	KET
N	I	H	I	L

M. Labuhan, 7 September 2009

Penyidik Pembantu

P. SIAHAAN
AIPU NRP 63010672



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PUSAT JURNAL DAN WARTA

Jl. Kolam No.1 Medan Estate, Telp (061) 7366878, 7364348, 7366781

Fax (061) 7366998 Medan 20223 email : lipi_warta@uma.ac.id

Nomor : 485 /PJW-UMA/IX/2012

25 September 2012

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan

Kepala Pusat Jurnal dan Warta Universitas Medan Area dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Rafiqi, SH, MM**

NIP/NIDN : 0117048103

Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Adalah benar telah memasukkan tulisan pada Pusat Jurnal dan Warta Universitas Medan Area Pada Jurnal Moral & Adil ISSN : 2085-2657 Volume 3 Nomor 2 yang terbit pada September 2011 (Masih Dalam Proses) dengan Judul "**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PUSAT JURNAL & WARTA



cc. pertinggal

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**Rafiqi
Marsella
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

ABSTRAC

Victims of domestic violence used to be myths and personal issues. Now the facts and realities of domestic life. With the enactment of Law 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Law PDKRT) the issue of domestic violence has become public domain.

Keywords ; Victims, Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak penganiayaan hanya dibatasi penganiayaan dalam keluarga.

Selain KUHPidana maka ketentuan hukum yang berhubungan dengan penganiayaan dalam keluarga ini adalah undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau,
- c. Jadi yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana ditengah - tengah keluarga maka

instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian sipelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.

Perumusan Masalah

Adapun masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa, terjadi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kebijakan hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?

TINJAUAN PUSTAKA

Delik didalam kamus bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Delik berasal dari bahasa latin yakni *Delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *Delict* dalam bahasa perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa

Belanda disebut *delict*. Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentag delik tersebut diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum perbuatannya tetapi manusianya.

Jika dilihat Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Lebih tepatnya seperti disampaikan Van Hattum bahwa perbuatan orang yang melakukannya sama sekali tidak dipisahkan.

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari korban peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana.

Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut delik aduan.

Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU N0.23 Tahun 2004

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat di pidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka ada 3 (tiga) jenis penganiyaan biasa yakni:

1. Penganiyaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
2. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang.

Jadi ada tiga jenis penganiyaan, penganiyaan dalam arti umum,

penganiyaan ringan dan penganiyaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga jenis penganiyaan ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan penjelasan dalam Pasal 453 KUHPidana. Pembagian jenis penganiyaan tersebut, perlu dikaji lebih seksama, khususnya terhadap jenis penganiyaan ringan dan penganiyaan berencana.

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasan, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah tangga.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga

Sebagian besar korban KDRT dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi. Kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik.

UU PDKRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Disini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi

kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakan dalam hubungan perempuan laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman agama.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a. Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya di pengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial dan ekonomi,

sosial dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada isteri, sehingga memunculkan respon dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap isteri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap isteri.

- b. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Antara suami isteri sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul isteri.

- c. Kesalahan isteri

Ketidakpatuhan isteri terhadap suami, terlalu mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah tangga, hal

seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan suaminya akan cenderung tidak membantah, diam dan hanya menangis.

d. Ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi

Kurangnya ras tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada isteri, tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Karena isteri sering menuntut kebutuhannya dipenuhi

e. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami

Pada saat diketahui isteri. Isteri menuntut pemutusan hubungan dengan suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukan sang Suami didasarkan pada ikatan perkawinan yang telah ada. Yang tertutup oleh egoisme

suami menjadikan pemukulan terhadap isteri.

f. Pengaruh minuman keras

Setelah suami pulang dari acara kumpul-kumpul dan karena ajakkan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, biasanya mereka pulang dengan keadaan mabuk. Isteri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung dipukul.

Walaupun pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruh minuman keras serta karena sang suami sudah teler berat.

g. Akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.

Budaya masyarakat yang masih ada menikahkan anaknya ' dengan paksaan. Pernikahan yang tidak ada landasan cinta.

h. Masyarakat dan Budaya.

Masyarakat dan budaya masyarakat merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari

kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam menegatahui berjalan tidakanya penegak hukum. Masyarakat beranggapan bahwa kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa saja.

Masyarakat masih menganggap seorang isteri mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan seorang suami dan membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, dimana hal tersebut akan menjadikan keluarga tersebut dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Dibawah ini dicantumkan jumlah kasus penganiyaan /kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu dalam Januari 2011 sampai dengan Mei 2012.

No	Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Januari	0	1
2	Februari	2	4
3	Maret	0	6
4	April	0	1
5	Mei	3	1
6	Juni	2	-
7	Juli	3	-
8	Agustus	2	-
9	September	4	-
10	Oktober	2	-
11	November	2	-
12	Desember	5	-

Sumber : Pengadilan Negeri Medan

Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) maka adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan

pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian dengan suami dan bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh korban karena berkaitan dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu mamahmi bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang staus sosialnya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dana atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga diluar itu, perlu mendapatkan

pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.

UU PDKRT secara selektif membedakan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan upemberi sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan pelindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib

meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap

pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahnan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

2. Perlindungan oleh Advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, malakukan mediasi dan negosiasi diantara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (ligitasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hkum, relawan pendamping dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah pelindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. Pengadilna

- dapat melakukan penahann dengan surat perintah penahann terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai hukum dan alat bukti.
 5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
 6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
 7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan menangani hak, kewajiban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan dilapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT dimuka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT dinegeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang terjadinya KDRT merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti diharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena KDRT justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karier dan

pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

KDRT merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya sungguh-sungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementasi dan teknis operasional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan bagi korban.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3).

Permohonan perlindungan korban dapat diajukan setiap waktu dan sesuai kebutuhan korban. Jika korban memilih untuk tidak meneruskan laporan kepolisian atas kasus KDRT nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan kePengadilan. Sementara itu pengadilan yang menerima permohonan perlindungan korban.

Sebagai kensekuensi ketentuan Pasal 26 UU PDKRT yang memungkinkan korban KDRT melaporkan kepada:

- a. Kepolisian setempat dimana korban berada.
- b. Kepolisian setempat ditempat kejadian perkara (TKP), maka tempat mengajukan permohonan diajukan ke pengadilan dimana korban berada ataupun di TKP.

Permohonan kepada Pengadilan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Jika permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri wajib mencatat permohonan tersebut.

Perlindungan terhadap korban (dan saksi) merupakan hak bagi setiap korban (dan saksi) tindak pidana (Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Tak terkecuali korban (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah: Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan isteri, ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami, pengaruh minuman keras, akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya.
2. UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing: Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara, Perlindungan oleh Advokat, perlindungan dengan penetapan

pengadilan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban, pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT, pelayanan pekerja sosial, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani hak, kewajiban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Saran

1. Pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan.
2. Perlindungan Hukum yang dilakukan untuk korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai

instansi terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerima pengaduan masyarakat sehingga hukum dapat ditegakkan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

H.R. Abdulssalam, 2010, Victimology, PTIK, Jakarta

Dinas Pendidikan Nasional, 2001 Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta

Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,

Satochid Kartanegara, 1982 Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta

Leden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.

Tambah Sembiring, 1983, Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP, FH-USU, Medan

Bambang Poernomo, 1998 Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEPPRES No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

C. Intenet